

**DAMPAK *FATHERLESS* TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**FADILLA AMALIA LUTHFIYANTI**

**NIM 101190203**

Pembimbing :

**Dr.Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.**

**NIP. 197711112005012003**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Luthfiyanti, Amalia Fadilla** 2023. *Dampak Fatherless Terhadap Tumbuh Kembang Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr.Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.

**Kata Kunci:** *Fatherless, Tumbuh Kembang Anak, Hukum Keluarga Islam*

*Fatherless* merupakan fenomena masalah kesenjangan dalam keluarga dimana sosok dan peran ayah tidak maksimal dalam tumbuh kembang anak. Sehingga dari fenomena tersebut memunculkan beberapa akibat seperti hak-hak anak yang tidak terpenuhi secara baik serta menimbulkan dampak dan implikasi pada pengasuhan anak. Yang mana dalam konteks hukum keluarga Islam, ayah memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengasuhan anak.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian di Desa Klithik. Dengan fokus penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless* di Desa Klithik Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi?. 2) Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap implikasi dan dampak pola asuh keluarga *fatherless* pada tumbuh kembang anak di Desa Klithik Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi?.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Data primer berupa hasil wawancara kepada Orang Tua terutama ibu yang dikategorikan sebagai keluarga *fatherless* di Desa Klithik. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, berupa catatan atau tulisan,

Penelitian ini menemukan hasil dari segi hukum keluarga Islam yaitu pemenuhan hak anak atas nafkah yang al-Baqarah ayat 233, pemenuhan hak anak untuk dipelihara dalam at-Tahrim ayat 6, hak anak mendapatkan pendidikan dalam al-Luqman ayat 17, hak anak dalam memberikan perlindungan dalam an-Nisa ayat 9. Hak anak untuk hidup seperti memberikan makan dan tempat tinggal di jelaskan dalam al-Isra' ayat 31. Dampak dan implikasi pola asuh keluarga *fatherless* terbagi menurut kriteria jenis pelaku dan tipe pola asuhnya yaitu pelaku internal yang memiliki kekerabatan dengan anak. Dengan tipe pola asuh situasional berakibat anak menjadi kurang dewasa, manja dan kesulitan bersosialisasi. pola asuh demokratis berakibat pada anak yang lebih dewasa dan mandiri. pola asuh permisif berakibat pada karakter anak kurang dewasa, sering melakukan pelanggaran dan terasing dari keluarga. Kemudian pelaku eksternal dipraktikkan di sekolah dan TPA berimplikasi pada pola asuh otoriter yang berakibat negatif dan positif, dampak negatif terkekang pada aturan, ragu, kecemasan, minder dan komunikasi rendah. sedangkan positifnya sikap disiplin, tanggung jawab, dan penanaman moral baik. Dari jenis dan tipe pola asuh tersebut yang sesuai dengan hukum keluarga Islam yaitu pola asuh demokratis karena masih memperhatikan dan menghargai kebebasan anak serta orang tua memberikan bimbingan penuh pengertian kepada anak agar tidak melakukan perbuatan buruk melanggar hukum Islam.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fadilla Amalia Luthfiyanti  
NIM : 101190203  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **DAMPAK *FATHERLESS* TERHADAP  
TUMBUH KEMBANG ANAK MENURUT  
PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA KLITHIK  
KECAMATAN NGAWI KABUPATEN  
NGAWI)**

Telaah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 10 April 2023  
Menyetujui,  
Pembimbing

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Rifah Roihanah, M.Kn.**  
NIP 197503042009122001

**Dr.Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.**  
NIP 197711112005012003

PONOROGO

## LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

### PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fadilla Amalia Luthfiyanti  
NIM : 101190193  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Dampak *Fatherless* Terhadap Tumbuh Kembang Anak Menurut Perspektif Hukum keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:


Hari : Selasa  
Tanggal : 16 Mei 2023

Dan selanjutnya telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 29 Mei 2023

#### Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Miftahul Huda, M.Ag. (  )
2. Penguji I : Lia Noviana, M.H.I (  )
3. Penguji II : Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. (  )

Ponorogo, 29 Mei 2023  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,  
  
Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

P O N O R O G O

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadilla Amalia Luthfoiyanti  
NIM : 101190193  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **“Dampak Fatherless Terhadap Tumbuh Kembang Anak Menurut Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Klitik Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi)”**

Dengan ini, menyatakan bahwa naskah skripsi tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN PONOROGO yang dapat diakses di [etheses.iain.ponorogo.ac.id](https://etheses.iain.ponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 29 Mei 2023

Yang membuat pernyataan

  
**Fadilla Amalia L**  
**NIM. 101190193**



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadilla Amalia Luthfiyanti  
Nim : 101190203  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Dampak Fatherless Terhadap Tumbuh Kembang Anak Menurut Prespektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Klithik kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi)**

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 1 Mei 2023

Yang membuat pernyataan

  
  
Fadilla Amalia Luthfiyanti  
Nim. 101190203

P O N O R O G O

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah.....	9
C.Tujuan Penelitian.....	9
D.Manfaat Penelitian.....	9
E.Telaah Pustaka.....	10
F.Metode Penelitian .....	16
G.Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II</b> .....	<b>25</b>
<b>PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP DAMPAK FATHERLESS DALAM TUMBUH KEMBANG ANAK</b> .....	<b>25</b>
A. Keluarga.....	25
1. Pengertian Keluarga.....	25
2. Fungsi keluarga .....	26
3. Pengertian <i>Fatherless</i> .....	27
4. Penyebab <i>Fatherless</i> .....	30
B. Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam.....	32
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam .....	32
2. Hak Anak dalam Hukum Islam .....	34
3. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Menurut Hukum Islam .....	38
4. Peran Ayah Terhadap Anak .....	40
5. Tipe-tipe Pola Asuh .....	47
6. Kenakalan Remaja .....	52

<b>BAB III</b> .....	<b>56</b>
<b>DAMPAK <i>FATHERLESS</i> TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK DI DESA KLITHIK KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI</b> .....	<b>56</b>
A. Paparan Data Umum.....	56
1. Sejarah Singkat Desa Klithik, Kecamatan Geneng.....	56
2. Potret Masyarakat Desa Klithik.....	57
2. <b>Visi Misi</b> .....	57
3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	59
4. Struktur Organisasi Desa Klithik.....	59
B. Paparan Data Khusus.....	60
1. Data Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga <i>Fatherless</i> di Desa Klithik Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi.....	60
2. Implikasi dan Dampak Pola Asuh Keluarga <i>Fatherless</i> pada Tumbuh Kembang Anak di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi .....	71
<b>BAB IV</b> .....	<b>81</b>
<b>ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG DAMPAK <i>FATHERLESS</i> TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK</b> .....	<b>81</b>
A. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak dalam Keluarga <i>Fatherless</i> di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi .....	81
B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Implikasi dan Dampak Pola Asuh Keluarga <i>Fatherless</i> pada Tumbuh Kembang Anak di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.....	97
<b>Bab V</b> .....	<b>104</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. SARAN.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>108</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keluarga merupakan satuan unit terkecil dari masyarakat. Keluarga meliputi lingkungan sosial terdekat dari setiap individu, tempat individu dapat tumbuh dan berkembang di dalamnya. Keluarga adalah satuan sosial terkecil yaitu instansi pertama yang memberikan pengaruh terhadap sosialisasi anggotanya, kemudian akan membentuk kepribadiannya. Dalam keadaan normal, dari setiap sikap dan tindakan orang tua terhadap anak maka secara tidak sadar akan mempengaruhi kepribadian dan karakter anak di masa mendatang. Terlepas dari kondisi sosial yang terjadi seperti kaya ataupun miskin, jika dalam keluarga memberikan fasilitas pendidikan yang baik, kasih sayang, pola dan sistem dari keluarga tersebut akan melekat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga di kondisi tersebut dapat membentuk ketahanan keluarga yang baik.<sup>1</sup>

Keluarga dapat membentuk suatu masyarakat. Masyarakat yang sehat dapat diperlukan dalam pembangunan bangsa. Sehat bukan berarti akan fisik melainkan secara mental dan sosial. Pada masyarakat yang sehat bisa tercapai jika terdapat keluarga-keluarga yang utuh.<sup>2</sup> Sehingga

---

<sup>1</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021), 1-2.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 3.

diharapkan semua keluarga menjaga dan mempertahankan keutuhan di dalamnya, dengan demikian keluarga yang utuh dan harmonis dapat melahirkan individu atau generasi yang sehat jasmani, rohani, serta sosial dengan kata lain keutuhan atau keharmonisan keluarga berdampak pada keutuhan dan keharmonisan masyarakat yang akhirnya berpengaruh pada pembangunan bangsa<sup>3</sup>

Keluarga harmonis merupakan dambaan bagi setiap orang terlebih bagi setiap pasangan suami dan istri serta seluruh anggota keluarga. Baik yang tua atau pun muda sangat menginginkannya. Keluarga harmonis adalah harapan setiap orang yang hidup dalam rumah tangga<sup>4</sup>. Membangun keluarga yang harmonis maka tidaklah terlepas dari tanggung jawab kedua orang tua. Dalam mendidik anak ibu sangatlah berpengaruh dalam pendidikan. Namun untuk menciptakan keluarga yang berkualitas dan harmonis seorang ayah tidaklah kalah penting, hal ini terdapat dalam Alquran seorang ayah atau suami dikatakan sebagai “*Ar-Rijaalul Qawwamun*” yang berarti seorang ayah merupakan pemimpin bagi keluarganya, yang sangat berperan dan berpengaruh bagi kemaslahatan anak dan istri-istrinya. Khususnya pada pendidikan anak, seorang ayah juga tidak kalah penting dari seorang ibu dalam mendidik anak-anaknya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Christofora Megawati Tritawinata, “Mengupayakan Keluarga yang Harmonis”, *Jurnal Humaniora*, Vol 4, No. 2, (Oktober 2013), 142.

<sup>4</sup> Hikmatullah, “Model Keluarga Harmonis dalam Islam” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol, 13 No. 1, (Edisi Januari-Juni 2022), 91.

<sup>5</sup> Uin-antasari.ac.id, “Peran Ayah Dalam Membangun keluarga Islam”, <http://idr.uin-antasari.ac.id/6349/5/BAB%20I.pdf>, diakses tanggal: 4 April 2023.

Namun, tidak semua orang memiliki keluarga yang ideal. Ada pula keluarga yang mengalami ketidak utuhan di dalamnya. Bisa dikarenakan salah satu keluarga tersebut meninggal ataupun retaknya rumah tangga sehingga menyebabkan perceraian. *Fatherless Generation*, generasi tanpa ayah, kehilangan kasih sayang dari ayah terlihat seperti tidak adanya masalah namun dengan hal itu merupakan titik masalah besar. Karena dengan adanya kasih sayang ayah dapat memberikan sumber rasa aman bagi seorang anak dalam menghadapi perjuangan hidup yang harus dijalani pada anak tersebut jika dewasa kelak. Jika kita mendapatkan atau menemukan orang yang memiliki sifat yang mudah putus asa, egois, kejam dan mungkin hal yang buruk lainnya, kebanyakan mereka pada masa kanak-kanak tidak mendapatkan kasih sayang dari sosok ayah<sup>6</sup>.

Kehilangan peran ayah dalam keluarga (*fatherless families*) dapat beresiko terhadap terjadinya penyimpangan karena ketidaksetaraan figur laki-laki yang kuat dimana anak laki laki dapat mengidentifikasi dirinya. Pada hakikatnya mempunyai orang tua yang lengkap adalah dambaan setiap anak. Menurut Menteri sosial Khofifah Parawansah pada tahun 2017 lalu, Indonesia berada di peringkat 3 dunia sebagai *Fatherless Country*. Krisis ayah ini disebabkan oleh paradigma orang indonesia yang beranggapan bahwa suami hanya bertugas bekerja sedang ibu bertugas menemani anak padahal keduanya memiliki hak yang sama dalam pengasuhan anak. Hal

---

<sup>6</sup> Siti Maryam Munijat, "Pengaruh Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol, 2 No 1, (Juni 2017), 109.

demikian dapat terlihat pada sebuah studi di 33 provinsi di Indonesia antara tahun 2008 dan 2010 oleh Alhi Parenting Elly Risman Musa yang terlibat dalam penelitian ini. menobatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling “yatim” di dunia.<sup>7</sup>

Penelitian lain mengatakan memperlihatkan efek ketidaksetaraan ayah seperti dikutip dalam laman [kompas.com](http://kompas.com). Studi yang dilakukan oleh Kalter dan Rembar dari Children’s Psychiatric Hospital, University of Michigan, AS, dari 144 sampel anak dan remaja awal yang orang tuanya bercerai, ditemukan tiga masalah utama. Sebanyak 63 persen anak mengalami problem psikologis subjektif, seperti gelisah, sedih, suasana hati mudah berubah, fobia bahkan depresi. Sebanyak 56 persen kemampuan berprestasinya rendah atau di bawah kemampuan yang pernah mereka capai pada masa sebelumnya. Sebanyak 63 persen melakukan agresi terhadap orang tua. Dalam *Journal of Divorce Harvard University, AS*, Rebecca Ld Drill, PhD, mengatakan, “akibat perceraian orang tua dan kehilangan ayah terbukti berkaitan erat dengan kesulitan anak melakukan penyesuaian di sekolah, penyesuaian sosial dan penyesuaian pribadi”.<sup>8</sup>

Menurut Zakiyah Daraja<sup>9</sup>. Dalam bentuk pendidikan dari keluarga. Orang tua sangat berperan dan mereka diminta tanggung jawab, komitmen

---

<sup>7</sup> Ibid., 110.

<sup>8</sup> Kompas.Com, “Efek ketidakhadiran Ayah Buruk”,  
<https://nasioanl.kompas.com/read/2010/04/02/0915433/efek-ketidakhadiran.ayah.buruk?page=all>,  
 diakses tanggal: 15 Desember 2022

<sup>9</sup> Zakiyah Darajat, *Berawal daei keluarga: Revolusi belajar cara al-Quran*, (Jakarta: Hikmah, 2002), Xi

dan konsistensinya dalam mendidik anak. Dengan demikian tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak cukup signifikan. Sebab keluarga merupakan lingkungan yang pertama kali bersentuhan langsung dengan anak. Dari mereka pula, anak dapat memperoleh pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan sikap<sup>10</sup>. Sementara ayah dalam keluarga, memiliki peran dalam membina pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan psikologis anak. Peran ayah dalam pengasuhan anak pada masa modern ini masih sangat minim adanya unsur budaya seperti pada paradigma orang Indonesia yang sebagian besar menganggap bahwa ayah hanya fokus pencari nafkah sedangkan ibu sebagai peneman anak dan mengurus rumah tangga. Hal ini juga ditambahkan peran media massa, kampanye, ataupun iklan yang bertebaran di masyarakat menunjukkan bahwa lebih mengutamakan serta memposisikan parenting sebagai daerah teritorial ibu.

Islam memberikan harapan terhadap perbaikan keturunan sebagai pelanjut dan penerus budaya keluarga. Keluarga sebagai tempat pembinaan dalam rangka pembentukan moralitas, mentalitas, dan kepribadian utuh, bukan sebagai kepribadian yang terbelah. Institusi ini merupakan lembaga pendidikan pertama dalam memainkan perannya dengan terdapat hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan. Hak tersebut sangat melekat pada anak dan diperlukan oleh anak sebagai bagian hak asasi manusia yang dapat dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh orang tua.

---

<sup>10</sup> Siti Chadijah, "Karakter Keluarga Sakinah dalam Islam", *Jurnal Rausyan Fikr*. Vol, 14 No. 1 (Maret 2018), 114.

Pendidikan rill yang diberikan orang tua sebagai pendidik dalam pengasuhan anak yang di istilahkan pada hukum islam adalah *hadhanah* dimana *hadhanah* ini merupakan bentuk kasih sayang Allah terhadap hamba-hamba-Nya yaitu dengan jalan mengasuh anak-anak yang terlahir dari rahim ibu. Karena dalam pengasuhan anak terdapat manifestasi dari berbagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada setiap manusia. Sehingga bentuk pengasuhan anak baik dan benar merupakan Rahmat yang Allah titipkan kedalam hati orang tua. Dengan peran dari kedua orang tua maka mereka memberikan rahmat dan kasih sayang tersebut kepada putra-putri mereka sebagai bentuk tanda kasih sayang. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan kemudian orang tua memiliki peran yang strategis dalam upaya pembentukan kepribadian, karakter dan tanggung jawab anak terutama bagi seorang ayah yang harus hadir dalam masa perkembangannya.<sup>11</sup>

Pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak membutuhkan bentuk pola asuh dari orang tua dimana orang tua harus saling bahu membahu untuk merawat anaknya. Saling memberikan pembelajaran dan bimbingan dari hal yang kecil hingga besar. Namun pada setiap keluarga memiliki ragam yang berbeda-beda. Selain itu perkembangan zaman pula juga menyebabkan keidealan dan kewajiban orang tua dalam hak pola asuh dapat tergeserkan.

---

<sup>11</sup> Nurhayati, "Eksistensi Peran Ayah dalam Menyiapkan Generasi Muslim yang Shaleh", *Alfath Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. III, No. 1,( Januari-Juli 2020), 4.

Pada kasus di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Pengasuhan anak yang seharusnya menjadi kewajiban kedua orang tua dalam melakukan pola asuh terhadap tumbuh kembang anak hanya dilakukan oleh ibu saja dikarenakan kebanyakan kasus yang terjadi adalah ibu disini bertanggung jawab secara penuh atas pola asuh dan pemenuhan pertumbuhan kembangan seorang anak tanpa melibatkan peran ayah karena beberapa faktor yaitu para ayah di desa tersebut tidak bertanggung jawab atas pernikahan, perceraian, dan bekerja sebagai TKI. Seharusnya ayah menjadi sosok penting dalam kehidupan anak malah menjadi momok yang dapat beresiko untuk tumbuh kembangnya.

Jika peran ayah dalam kehidupan anak kosong, hal ini beresiko kepada anak di masa depan terhadap psikologis dan fisiknya. dimana dapat memungkinkan berdampak jangka panjang sampai anak tersebut beranjak dewasa. Sehingga, menimbulkan kepribadian seorang anak menjadi bermasalah dan cara pandang seorang anak dapat berbeda saat melihat dunia ketika ayah tidak berperan dalam kehidupannya. Kemungkinan terbesar yang dapat terjadi adalah munculnya penyakit mental, tidak percaya diri, kurangnya rasa emosional bahkan bisa memicu kebingungan orientasi seksual pada anak. Peristiwa keluarga *fatherless* ini banyak terjadi di Desa Klithik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.

Dihimpun dari informasi yang di dapatkan dari Kepala Desa Klithik tepatnya di Dusun Klithik terdapat setidaknya 10 orang warga yang berstatus cerai dengan suami dalam keadaan sah secara hukum, kemudian

ada pula yang memilih berkerja di luar negeri seperti Malaysia dan Korea.<sup>12</sup> Rata-rata keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga *fatherless* adalah keluarga yang mengalami perceraian dan tidak bertanggung jawab penuh terhadap anak.<sup>13</sup>

Fenomena tersebut menurut penulis sangat menarik untuk diteliti karena hakikat seorang ayah yang mampu bertanggung jawab atas keluarga dan anaknya sebagai pendidik dan pengasuh anak dalam sebuah keluarga yang utuh. Kehidupan anak yang ditinggal seorang ayah pasti berpengaruh dalam mentalitas psikis dan problematika terkait tidak adanya figur yang menjadi pembimbing dalam masa pertumbuhan anak.<sup>14</sup> Oleh karena itu peneliti berfokus untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan dampak *fatherless* terhadap tumbuh kembang anak dimana tumbuh kembang anak merupakan hak yang sudah melekat dalam diri anak sehingga orang tua wajib memenuhinya sampai ketika ia dewasa bahkan sampai anak tersebut akan menikah. Kemudian peneliti menggunakan perspektif hukum keluarga Islam dengan mengambil beberapa aspek mengenai hak-hak anak dalam hukum Islam, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut hukum Islam dan peran ayah dalam pengasuhan anak menurut hukum Islam.

Dengan demikian penulis tertarik meneliti kasus tersebut dengan judul **DAMPAK FATHERLESS TERHADAP TUMBUH KEMBANG**

---

<sup>12</sup> Kepala Desa Klithik, Wawancara 5 Februari 2023

<sup>13</sup> Arie Sundari, Febi Herdajani, Dampak Fatherless terhadap Perkembangan Psikologis Anak, *Jurnal Psikologi Universitas Persada Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 257.

<sup>14</sup> Dufur, Mikaela J, Sex Differences in Parenting Behaviors in single mother and father house hold, *Journal of Marriage*, Vol. 72, No. 5, Research Library, (2010), 1092-1106.



**ANAK MENURUT PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA KLITHIK KECAMATAN GENENG  
KABUPATEN NGAWI)**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless* di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap implikasi dan dampak pola asuh keluarga *fatherless* pada tumbuh kembang anak di Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless* di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap implikasi dan dampak pola asuh keluarga *fatherless* pada tumbuh kembang anak di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.

**D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan khususnya mengenai perspektif hukum keluarga islam terhadap

pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless* di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.

- b. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai implikasi dan dampak pola asuh keluarga *fatherless* pada tumbuh kembang anak di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi atau masukan bagi setiap orang tua terutama seorang ayah agar peduli terhadap tumbuh kembang anaknya.
- b. Bagi masyarakat, dapat menjadikan referensi dan masukan kepada setiap lapisan masyarakat agar lebih memperhatikan anak-anak di lingkungan sekitar, khususnya anak yang tidak memiliki ayah atau kurangnya peran ayah dalam keluarga di Desa Klithik maupun daerah lainnya dalam usaha sadar akan pentingnya hak pemenuhan tumbuh kembang anak sampai dewasa.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan perkembangan dan bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti terkait dengan penelitian penulis, telah ada karya tulis ilmiah yang melakukan penelitian serupa yaitu dengan judul antara lain :

*Pertama*, Jurnal Psikologi. Arie Rihardini dan Febi Herdajani, 2013, dengan judul “*Dampak Fatherless Terhadap Perkembangan*

*Psikologis Anak*". Rumusan Masalah: (1) bagaimana tingkat eksplorasi dari dampak *fatherless* terhadap perkembangan psikologis anak, (2) bagaimana tindakan dan antisipasi yang perlu dilakukan terkait dengan pengasuhan dan peranan oleh ayah dalam pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah kepustakaan yaitu menelaah berbagai literatur-literatur. Teori dari jurnal ini menggunakan teori psikologi anak dengan menuangkan pada fenomena yang terjadi terkait ketiadaan peran ayah. Hasil dari penelitian ini adalah di dapatkan pemahaman mengenai bahwa *fatherless* adalah ketiadaan figur seorang ayah dalam keluarga terutama dalam kehidupan seorang anak. Hal ini terjadi pada anak-anak yatim atau anak-anak yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak memiliki hubungan yang dekat dengan ayahnya. Ketidadaan peran penting tersebut akan berdampak padaa rendahnya harga diri (*self esteem*), adanya perasaan marah (*anger*), malu (*shame*), Karena berbeda dengan anak-anak yang lain dan tidak memiliki pengalaman kebersamaan dengan seorang ayah berbeda dengan anak-anak lain yang lebih memiliki pengalaman bersama ayah mereka. Kehilangan peran ayah juga dapat menyebabkan seorang anak akan merasakan kesepian (*loneliness*), kecemburuan (*envy*), selain kedukaan (*grief*), dan kehilangan (*lost*) yang amat sangat, disertai pula rendahnya kontrol diri (*self control*), inisiatif, keberanian mengambil resiko (*risk taking*), *psychology well-being*, serta kecenderungan memiliki neurotik.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Arie Sundari, Febi Herdajani, "Dampak Fatherless terhadap Perkembangan Psikologis Anak", *Jurnal Psikologi Universitas Persada Indonesia*, Vol. 1 No. 1,(2013), 256.

Perbedaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada penelitian tersebut membahas dampak *fatherless* (ketiadaan peran ayah) dalam perkembangan anak dengan tinjauan ilmu psikologi anak, sedangkan dalam skripsi ini membahas dampak *fatherless* dengan tinjauan hukum keluarga Islam dengan teori-teori yang ada dalam hukum keluarga Islam mengenai hak-hak anak dalam keluarga Islam.

**Kedua**, Jurnal Hukum Keluarga Islam Muh. Mu'ads Hasri, 2019, "*Pandangan Al Quran atas Peran Ayah dalam Proses Perkembangan Anak (Kajian Tematik)*". Dengan rumusan masalah: (1) bagaimana ayat-ayat al-qur'an menjelaskan peran ayah dalam perkembangan seorang anak, (2) bagaimana ayat-ayat al-qur'an menggambarkan peran ayah dalam mendidik seorang ayah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik klasik-kontemporer. Dalam hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa yang pertama, Al quran menunjukkan peran yang seharusnya di aplikasikan oleh seorang ayah dalam proses perkembangan anak-anaknya, salah satunya dengan memantau dan mengontrol keseharian anak, menanamkan nilai-nilai pendidikan, membangun kedekatan dan komunikasi yang baik bersama anak, dan memberi dukungan serta arahan yang baik. Kedua, beberapa ayat dalam al quran menggambarkan peran ayah yang memiliki cara tersendiri

dalam mendidik anaknya. Sehingga cara tersebut relevan untuk di aplikasikan dalam konteks kekinian.<sup>16</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis Muh. Mu'ads hasri dengan penelitian ini adalah penelitian skripsi ini lebih menekankan pada dampak *fatherless* atau ketiadaan peran ayah terhadap tumbuh kembang anak sehingga pada akhir penelitian dapat menunjukkan simpulan terkait resiko buruknya dari ketiadaan peran ayah tersebut, sedangkan dalam jurnal ini mendeskripsikan dan menjelaskan peran ayah melalui pandangan Al Quran.

**Ketiga**, Jurnal Pendidikan Islam Siti Maryam Munijat, 2017, "*Pengaruh Fatherless Terhadap Karakter Anak dalam Perspektif Islam*", dengan rumusan masalah: (1) apakah dengan ketiadaan peran ayah berdampak pada psikologis sang anak atau bahkan sanga anak bisa bangkit menjadi lebih mandiri tanpa keberadaan peran ayah. Metode yag digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka. Kemudian penelitian ini dapat memperoleh hasil yang membahas ketiadaan ayah baik secara fisik maupun psikis sangat berdampak dan berperan penting pada perkembangan anak. Tanpa peran ayah anak akan minder serta sulit beradaptasi dengan dunia luar, selain hal tersebut kematangan psikologis anak tumbuh melambat dan cenderung ke kanak-kanakan. Bahkan anak cenderung lari dari masalah emosional saat menghadapi masalah. Dan anak kurang mengambil

---

<sup>16</sup> Muhammad Mu'ads Hasri, Pandangan Al Quran Atas Peran Ayah dalam Proses Perkembangan Anak (kajian Tematik), *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan kemanusiaan*, Vol. 1, No. 2,(Desember 2019), 113.

keputusan atau ragu dalam banyak situasi yang membutuhkan keputusan yang cepat dan tegas.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis Siti Maryam Munijat dengan penelitian ini ialah pada penelitian tersebut membahas pengaruh *fatherless* dengan perspektif Islam sedangkan pada penelitian ini membahas dampak *fatherless* dengan tinjauan hukum keluarga Islam.

**Keempat,** Skripsi Azhary Pangestu Utami, 2021, “*Analisis Fatherless pada Kenakalan Remaja SMAN di Jakarta Timur*”. Dengan rumusan masalah: (1) masalah kenakalan remaja apa saja yang terjadi di Jakarta Timur. (2) apa saja faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kenakalan remaja. (3) mengapa kurangnya peran keluarga terutama ayah dapat menimbulkan terjadinya kenakalan remaja. (4) apa sajakah efek yang ditimbulkan dari ketidakhadiran ayah. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan merupakan studi kasus dengan pendekatan analisis diskriptif. Hasil dari skripsi ini adalah banyak faktor yang menyebabkan kenakalan remaja diantaranya yakni teman sebaya dan lingkungan yang tidak mendukung. Kemudian peran keluarga yang tidak optimal juga dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan sosial, kesepian terhadap perkembangan si anak karena tidak hadirnya sosok ayah yang mengayomi mereka.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Siti Maryam Munijat, “Pengaruh *Fatherless* Terhadap Karakter Anak dalam Perspektif Islam” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol.2, No. 1, (Juni 2017), 109.

<sup>18</sup> Azhary Pangestu Utami, *Analisis Dampak Fatherless Pada Kenakalan Remaja SMAN di Jakarta*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 1-2.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Azhary Pangestu Utami dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian Azhari Pangestu menggunakan studi kasus yang di laksanakan pada salah satu SMAN di Jakarta dengan penelitian kauntitatif yang berfokus pada dampak *fatherless* pada kenakalan remaja. Sedangkan pada penelitian skripsi ini lebih condong pada dampak *fatherless* terhadap tumbuh kembang anak.

**Kelima,** Skripsi Muhammad Dwi Candra Saputra,2021, "*Tinjauan Psikologi Keluarga Islam tentang Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia*, dengan rumusan masalah: (1) bagaimana praktik pola asuh anak yang diterapkan orang tua dalam membentuk karakter anak dalam keluarga TKI di Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ditinjau dengan psikologi keluarga Islam. (2) bagaimana implikasi dan dampak pola asuh terhadap kepribadian anak dalam keluarga TKI di Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ditinjau dengan psikologi keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. Hasil dari penelitian skripsi ini adalah praktik pola asuh yang dilakukan terhadap anak terbagi menjadi dua tipe praktik, yaitu pertama praktik pola asuh internal yaitu yang dilakukan oleh nenek-kakek dan suami sendiri. Kedua praktik pola asuh eksternal, pola asu dilakukan oleh pengasuhan pondok pesantren. Kemudian pola asuh pelaku internal dan eksternal tersebut berdampak dan berimplikasi pada jenis pola asuh situasional mengakibatkan karakter anak menjadi kurang dewasa, manja, dan kesulitan melakukan interaksi dengan teman

sebayu. Sedangkan pola asuh demokratis berakibat pada karakter anak yang kurang dewasa, sering melakukan pelanggaran. Sedangkan pola asuh otoriter di pondok pesantren dapat berakibat negatif dan positif. Adapun dampak negatifnya terkendala komunikasi. Sedangkan implikasi positifnya ialah perkembangan moral santri mengakibatkan sikap disiplin, tanggung jawab dan penanaman moral yang baik.<sup>19</sup>

Perbedaan penelitian yang ditulis Muhammad Dwi Candra Saputra dengan penelitian ini adalah peneliti memfokuskan penelitian terhadap pelaksanaan praktik pola asuh jika seorang anak tersebut berada dalam lingkup keluarga Tenaga Kerja Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Pendekatan**

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dalam objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan menggunakan data yang kongkret.<sup>20</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan mengungkap pokok permasalahan yang diteliti yaitu tentang dampak *fatherless* terhadap tumbuh kembang anak menurut perspektif hukum keluarga Islam di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi.

---

<sup>19</sup> Muhammad Dwi Candra, Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Tentang Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 1-3.

<sup>20</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 63.



## b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan Batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif. Metodologi Kualitatif adalah Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan penelitian kualitatif yaitu memahami permasalahan yang terjadi pada masyarakat.<sup>21</sup>

### 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti merupakan pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber pada permasalahan dampak *fatherless* dalam tumbuh kembang anak di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi yang penulis dapatkan dengan jalan wawancara secara langsung dan terang-terangan dengan pihak yang bersangkutan. Sehingga data dan informasi yang penulis dapatkan tidak diragukan.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Lokasi ini dipilih

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penulisan Pendidikan(pendekatan Kuantitaif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 315.

peneliti karena pertimbangan daerah yang kebanyakan penduduk dalam setiap unit keluarga dapat dikategorikan oleh peneliti sebagai keluarga *fatherless*. Keberadaan anak tanpa kehadiran sosok ayah menjadi acuan karena implikasi dan dampak pola asuh merupakan hal unik untuk diteliti.

#### 4. Data dan Sumber Data Penelitian

##### a. Data

Adapun data yang digunakan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1.) Data mengenai bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak dalam keluarga *fatherless* di Desa Klithik
- 2.) Data mengenai implikasi dan dampak pola asuh terkait keluarga *fatherless* pada tumbuh kembang anak

##### b. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa keluarga yang sudah dikategorikan peneliti sebagai keluarga *fatherless* di Desa Klithik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat di lapangan. Sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.<sup>22</sup>

Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap proses pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless* di Desa Klithik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>23</sup> Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam atau wawancara tidak terstruktur. Artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan wawancara mendalam data-data dapat dikumpulkan semaksimal mungkin.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 217.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 198.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai bagaimana dampak *fatherless* terhadap tumbuh kembang anak di Desa Klithik. Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah Keluarga yang terkait yang dikategorikan oleh peneliti sebagai keluarga *fatherless*

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.<sup>25</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian serta data lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain sehingga mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap yaitu kondifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan verifikasi.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Aritmiko, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, (Jakarta: PT Asdi Mhasatya, 2006), 231.

a. Kondifikasi Data

Tahap kondifikasi data merupakan tahap pekodean data. Masud dari pengkodean data adalah peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Cara melakukannya adalah peneliti menulis ulang catatan-catatan lapangan yang mereka buat (ketika melakukan wawancara). Apabila wawancara direkam, pada tahap awal adalah mentranskrip hasil rekaman. Kemudian, peneliti memilih informasi yang penting ada dalam catatan lapangan.<sup>26</sup>

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebuah tahapan lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori pengelompokan.<sup>27</sup>

c. Penarikan Kesimpulan/verifikasi

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dari penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.

---

<sup>26</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 154.

<sup>27</sup> Ibid, 179.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.<sup>28</sup>

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap pralapangan: berawal dari peneliti yang menyusun rancangan penelitian memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, dan persoalan etika penelitian.<sup>29</sup>
- b. Rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi menyiapkan perlengkapan penelitian.
- c. Tahap pekerjaan lapangan: meliputi peneliti memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.
- d. Tahap analisis data: selanjutnya peneliti pengumpulan data dan menganalisis data yang diperoleh dan penarikan kesimpulan.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka peneliti akan membagi penulisan menjadi beberapa bab.

---

<sup>28</sup> Lexy J Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 330.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 127.

Setiap bab terdiri dari sub bab antara masing-masing sub bab terdapat keterkaitan yang erat. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan**, Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II :** Pada bab ini berisis landasan teori terkait dengan pandangan hukum keluarga Islam mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless*, meliputi pengertian dari keluarga, fungsi keluarga, pengertian *fatherless*, penyebab *fatherless*, serta tinjauan terkait dengan perlindungan hak anak menurut hukum Islam yang memiliki poin sebagai berikut yang meliputi pengertian anak menurut hukum Islam, hak anak dalam hukum Islam, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut hukum Islam, peran ayah, tipe-tipe pola asuh, dan kenakalan remaja.

**Bab III :** Dampak *fatherless* terhadap tumbuh kembang anak di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum terkait data penelitian dari dampak *fatherless*, terhadap tumbuh kembang anak di Desa Klithik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.

**Bab VI :** Analisis Hukum Keluarga Islam tentang Dampak *Fatherless* Terhadap Tumbuh Kembang Anak, pada bab ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless* di Desa Klithik, Kecamatan

Geneng, Kabupaten Ngawi, dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap implikasi dan dampak pola asuh keluarga *fatherless* pada tumbuh kembang anak di Desa Klithik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.

**Bab V** : Penutup, pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.





## BAB II

### PANDANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP DAMPAK *FATHERLESS* DALAM TUMBUH KEMBANG ANAK

#### A. Keluarga

##### 1. Pengertian Keluarga

Terdapat beberapa definisi dalam menyebutkan pengertian dari keluarga. Keluarga bisa berarti ibu, bapak, anak-anaknya atau seisi rumah. Bisa juga disebut batih yaitu seisi rumah yang menjadi tanggungan dan dapat pula berarti kaum, yaitu sanak saudara serta kaum kerabat.<sup>30</sup>

Definisi keluarga dalam bahasa arab dapat disebut *ahlun*, selain kata *ahlun* kata lain yang memiliki arti sama yaitu *aali*, *asyirah* dan *qurbaa*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahlia* yang artinya adalah senang, suka, atau ramah. Kemudian menurut pendapat lain, mengatakan bahwa kata *ahlun* memiliki asal dari *ahala* yang berarti menikah. dalam aspek antropologi, keluarga merupakan unit terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini didasarkan oleh kenyataan bahwa keluarga merupakan satuan kekerabatan yang bertempat tinggal dan bersandarkan oleh adanya kerja sama, ekonomi, memiliki fungsi untuk berkembang biak, mengasuh, mensosialisaikan, atau mendidik

---

<sup>30</sup> Tarya Sugarda, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2001), 41.

Membantu yang lemah, khususnya merawat orang tua yang sudah lanjut usia.<sup>31</sup>

Menurut konsep Islam, keluarga merupakan satu kesatuan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut agama Islam. Dengan adanya ikatan akad dalam pernikahan maka yang dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.<sup>32</sup>

## 2. Fungsi keluarga

Fungsi keluarga dapat diartikan sebagai pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga. Diantara fungsi-fungsi dari keluarga dalam konteks keluarga yaitu:

- a. Fungsi Afektif, merupakan fungsi utama keluarga dalam mengajarkan segala bentuk persiapan anggota keluarga untuk berhubungan dengan orang lain.
- b. Fungsi Sosialisasi, merupakan fungsi untuk mengembangkan dan tempat anak berlatih berkehidupan sosial sebelum dewasa dan menganal orang lain.
- c. Fungsi Reproduksi, adalah fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga.
- d. Fungsi Ekonomi, adalah keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi, tempat untuk mengembangkan

---

<sup>31</sup> Anung Al Hamat, "Presentasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.8, No.1,( Juni 2017), 140-144.

<sup>32</sup> *Ibid.*, 144.

kemampuan individu dan meningkatkan penghasilan sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga.

- e. Fungsi Perawat atau Pemeliharaan Kesehatan, yaitu fungsi untuk memperhankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas tinggi.<sup>33</sup>

### 3. Pengertian *Fatherless*

Ketiadaan peran ayah dimaksud disini adalah ketidaktahiran secara fisik maupun psikologis dalam kehidupan anak. Dikenal dengan adanya istilah *fatherless*, *father absence*, *father loss* atau *father hunger*. Ketidadaan peran ayah secara fisik bisa disebabkan karena kematian, mengarahkan pada adanya sebutan anak yatim. Definisi *fatherless* sendiri masih sangat rancu dan tidak memiliki batasan jelas yang di ulas dalam berbagai penelitian Leah East (2006) menyebutkan *fatherless* atau *father absence* dapat berarti kondisi ayah biologis meninggal dunia, sedang dalam penahanan, ktidak memiliki ayah karena cerai, komitmen kerja dan lainnya.<sup>34</sup>

*Fatherless* adalah ketiadaan peran dan figur ayah dalam kehidupan anak. Hal ini terjadi pada anak-anak yatim atau anak-anak yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak memiliki hubungan yang dekat dengan ayahnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Smith (2011) dalam jurnal Siti. Bahwa seseorang dikatakan mendapat kondisi

<sup>33</sup> Setiadi, *Konsep Proses Keperawatan Keluarga*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 13-14.

<sup>34</sup> Leah East, dkk, *Father Absence and Adolescent Development: A Review of the Literature*. *Journal of Child Health Care*, Vol.10, No.4, 2006, 285.

*fatherless* ketika ia tidak memiliki ayah atau tidak memiliki hubungan dengan ayahnya.<sup>35</sup>

Ketiadaan sosok ayah dalam kehidupan anak tidak dapat langsung disadari. Perasaan kehilangan (*feeling lost*) itu awalnya berupa pertanyaan, keberadaan seorang ayah di benak anak. Jika anak tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan atas kerinduan dan kehilangannya, maka seorang anak akan menyimpan dalam hati dan meneruskan pencarian. Rasa gundah itu akan terus ada di dalam pikirannya sampai anak mendapatkan jawaban yang diinginkan. walaupun keluarga seperti ibu dan saudara lain mengisi kekosongan seorang ayah. Hal tersebut tidak dapat menyamakan gambaran ideal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak bersama-sama secara fisik maupun psikis.<sup>36</sup>

Ayah adalah penyeimbangan sisi kelembutan yang dimiliki ibu dan unsur-unsur maskulinitas dari sosok ayah ini penting. sebab ketidaksetaraan unsure ayah dan ibu dapat memberikan berbagai dampak. Seperti yang diungkapkan oleh lemer dalam Nur Aini menjelaskan bahwa seseorang yang merasakan *fatherless* akan kehilangan peran-peran penting ayah. Seperti memberikan peran

---

<sup>35</sup> Siti Fadryana Fitroh, "Dampak Fatherless Terhadap Prestasi Belajar Anak", *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, Vol. 1, No. 2,( 2014), 86.

<sup>36</sup> Ibid.,85.

kepemimpinan, pendidikan, perlindungan yang semestinya diterapkan dalam keluarga.<sup>37</sup>

Kekosongan peran ayah merupakan masalah utama, karena fenomena *fatherless* disebabkan adanya problematika dalam kehidupan rumah tangga. Problematika tersebut mengakibatkan terpisahnya hubungan kedekatan ayah dengan anak, walaupun mereka bertempat tinggal yang sama, sefrekuensi pertemuan yang bersifat kuantitas maupun kualitas sangat jarang sekali, sehingga keterlibatan seorang ayah dalam pengasuhan anak tidak berjalan secara baik.

Hart (2002) dalam Permanti menegaskan bahwa ayah memiliki peran dalam keterlibatan pengasuhan anak yaitu :

- a. *Economic Provider*, ayah dianggap sebagai pendukung financial dan perlindungan bagi keluarga.
- b. *Friend & Playmate*, ayah dianggap sebagai “*fun Parent*” serta memiliki waktu bermain yang lebih banyak dibandingkan dengan ibu.
- c. *Caregiver*, ayah dianggap sering memberikan stimulasi efeksi dalam berbagai bentuk, sehingga memberikan rasa nyaman dan penuh kehangatan.

---

<sup>37</sup> Nur Aini, Hubungan Antara *Fatherless* dengan Self Control Siswa, *Skripsi* (Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), 21.

- d. *Teacher & Role Model*, sebagaimana dengan ibu, ayah juga bertanggung jawab apa saja yang dibutuhkan anak untuk masa mendatang melalui latihan dan teladan yang baik bagi anak.
- e. *Monitor & disciplinary*, ayah memenuhi peranan penting dalam pengawasan terhadap anak, terutama begitu ada tanda-tanda awal penyimpangan, maka disiplin dapat ditegakkan.
- f. *Protector*, ayah mengontrol dan mengorganisasi lingkungan anak, sehingga anak terbebas dari kesulitan atau bahaya serta mengajarkan bagaimana anak seharusnya menjaga keamanan diri mereka terutama selagi ayah atau ibu tidak bersamanya.
- g. *Advocate*, ayah menjamin kesejahteraan anaknya dalam berbagai bentuk, terutama kebutuhan anak ketika berada di institusi di luar keluarganya.
- h. *Resource* adalah berbagai cara dan bentuk seorang ayah mendukung keberhasilan anak dengan memberikan dukungan di belakang layar.<sup>38</sup>

#### 4. Penyebab Fatherless

Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai unit yang anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan perannya sosialnya. Secara sosiologis keluarga tanpa ayah bisa disebabkan oleh beberapa hal yakni:

---

<sup>38</sup> Parmanti dan Santi Esterlita Purnamasari, "Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak" *Jurnal InSight*, Vol. 17, No. 2, (2015), 28.

a. Akibat Perceraian

Perceraian adalah akhir dari sebuah pernikahan, perceraian menjadi putusnya suatu hubungan antara suami dan istri, hal ini disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam membina rumah tangga<sup>39</sup>. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Akibat perceraian antara suami dan istri, biasanya yang menjadi korban adalah sang anak. Hak asuh anak biasanya selalu menjadi perdebatan dan permasalahan. Kemudian kebanyakan anak ketika perpisahan terjadi akan memilih tinggal bersama ibu, otomatis seorang anak. Maka kasih sayang hanya di dapatkan dari seorang ibu.

b. Akibat Meninggal Dunia

Kematian tidak hanya melibatkan individu yang ditinggalkan tetapi juga lebih penting adalah mereka yang ditinggalkan dan harus mengatasi kematian tersebut serta menyesuaikan diri dengan rasa kehilangan orang yang dicintai. Kematian orang tua dapat memberi dampak besar bagi anak-anak yang ditinggalkan, hal ini disebabkan mereka telah kehilangan sandaran hidup. Terlebih jika yang meninggal dunia ialah seorang ayah. Orang yang berperan sentral sebagai imam, pemimpin rumah,

---

<sup>39</sup> Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/perceraian> (diakses pada tanggal 15 desember 2022, pukul 21:00 WIB)

sebagai panutan arah anak-anaknya agar menjadi manusia yang berbaik budinya. Karena bagaimana pun orang tua kita adalah orang yang paling lama kita kenal dan dalam hubungan apapun hal itu menambah kemungkinan untuk mengenalnya paling akrab.

Kehilangan orang tua di usia remaja menimbulkan perasaan yang mendalam, dan dapat dikatakan sebagai sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka, karena orang tua memegang peranan yang sangat penting didalam kehidupan seorang remaja. Selama masa remaja, orang tua atau keluarga berubah fungsi dari pengasuhan, perlindungan dan sosialisasi menjadi pemberi dukungan, bimbingan serta pengarahan.<sup>40</sup>

## **A. Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam**

### **1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam**

Pada umumnya anak diartikan sebagai seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Ada juga yang mengartikan bahwa anak adalah seorang lelaki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas (masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual).<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Lisya Chairaini Nurhidayati, "Makna Kematian Orangtua Bagi Remaja (Studi Fenomenologi Pada Remaja Pasca Kematian Orangtua)", *Fakultas Psikologi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Jurnal Psikologi*, Vol. 10, No. 1, (Juni 2014), 48.

<sup>41</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat Buku II*, (Bandung: Pustaka Amani 2001), 67.



Anak merupakan kado termahal dari Allah *Subhanahu Wata'ala* bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam cek kosong dimana orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah yang tidak terbatas, melainkan sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada tuhan disertai “lampiran pertanggung jawabannya”.<sup>42</sup>

Dalam hukum Islam, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa, yang ditetapkan oleh syara' (hukum Islam) atau oleh hukum yang berlaku di suatu negara. Usia 18 tahun untuk laki-laki dan usia 15 tahun untuk perempuan. Hak-hak yang harus diakui dan dilindungi oleh orang tua dan masyarakat. Antara lain, hak atas keamanan, kecukupan makanan, pakaian, perumahan, dan pendidikan. Anak juga memiliki hak atas perlindungan terhadap kekerasan, kekejaman dan eksploitasi. Orang tua dianggap bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kebahagiaan anak-anak mereka, dan harus memberikan perhatian, kasih sayang, dan perawatan yang layak kepada anak-anak mereka. Sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), Islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak dikatakan dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*),

---

<sup>42</sup> Ibid., 68.

mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak puasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberikan nafkah yang halal bergizi, berperilaku adil dalam pemberian, memberikan nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.<sup>43</sup>

Di hukum Islam orang tua memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing dan memberikan ajaran agama kepada anak-anak mereka. Ini termasuk memberikan ajaran tentang ajaran-ajaran dasar Islam, seperti salat, zakat, dan puasa, serta memberikan ajaran tentang akhlak yang mulia dan tingkah laku yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## **2. Hak Anak dalam Hukum Islam**

Anak-anak adalah generasi penerus di masa depan. Baik buruknya masa depan bangsa juga tergantung dari baik buruknya kondisi seorang anak pada saat ini. Sehubungan dengan itu, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperlakukan anak dengan baik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi pembangun peradaban bangsa. Hak-hak dimiliki anak dalam hukum islam terdapat dibawah ini yaitu :

### **a. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran**

---

<sup>43</sup> Nurkholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1,( Juni 2017), 83-84.

Semua anak terlahir di dunia memiliki hak atas seperti pendidikan dan pengajaran. Sehingga mampu menghadapi tantangan di masa depan. Pendidikan anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara yang bijak agar anak menjadi dewasa dan berkembang. Bernalar kemudian dapat menanamkan sikap dan perilaku yang luhur, kecakapan hidup dan membentuk kepribadian yang baik.

Berdasarkan Firman Allah dalam Surat al-Luqman ayat 17- berbunyi berikut ini :

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>44</sup>

b. Memperoleh Masa Depan yang Baik

Berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9 berikut ini :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

<sup>44</sup> Al-Qur'an, 66:6.

Artinya: “ Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”<sup>45</sup>

Dalam hadist rasulullah yang diriwayatkan oleh Muttafaq alaih yang artinya: “sesungguhnya kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka sebagai orang-orang yang menjadi beban bagi masyarakat”. (HR. Muttaq’alaih)

c. Hak Diberi Nafkah

Berdasarkan firman Allah dalam al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَانقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu

<sup>45</sup> Al-Qur’an, 4: 9.

*menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>46</sup>*

Ayat ini menunjukkan anak-anak adalah amanah dari Allah, Allah menyatakannya dalam surat tersebut bahwa anak-anak merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik oleh orang tua. Orang tua juga harus memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak, serta memberikan pendidikan yang baik agar anak-anak dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat.

d. Dilindungi Harta Kekayaannya

Berdasarkan Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 10 berbunyi berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ  
نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuhnya perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”<sup>47</sup>

Anak yang masih dikatakan dibawah umur atau dibawah 18 tahun berhak sekali atas penghidupannya, pendidikan, persiapan masa depan, jaminan harta benda, yang dilaksanakan

<sup>46</sup> Al-Qur'an, 2: 233.

<sup>47</sup> Al-Qur'an, 4:10.

atau dipenuhi oleh keluarga atau mahramnya. Oleh karena itu ayah dan ibu apalagi keduanya, memiliki perannya masing-masing dalam mengasuh anak dan hal tersebut adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan anak memiliki hak atas keduanya dalam mendapatkan kasih sayang. Sehingga jika salah satu orang tua tidak berperan dalam kehidupan anak sampai dia beranjak dewasa maka dapat berisiko atas kehidupan dewasanya nanti dan dapat berdampak negatif dalam diri anak. Pentingnya tanggung jawab orang terhadap pemenuhan anak dari anak tersebut dalam kandungan sampai dia beranjak dewasa.

### 3. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Menurut Hukum Islam

Di dalam Al Qur'an menjelaskan bahwa kewajiban anak adalah berbuat baik terhadap orang tuanya. Ketentuan mengenai kewajiban anak dan sekaligus sebagai hak orang tua terdapat dalam Al-Quran surat Luqman ayat 15:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
 وَصَادِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ  
 مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “ Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutlah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada kaulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan ”.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> Al-Qur'an, 31:15.

Adapun tanggung jawab orangtua terhadap anaknya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan nama yang baik
- b. Mendidik anak dengan pendidikan terbaik
- c. Mengajarkan keahlian dan ketangkasan
- d. Menempatkan ditempat tinggal yang baik dan memberi rezeki dari anak lahir sampai tumbuh dewasa
- e. Menikahkan anak jika sudah cukup umur

Kelahiran seorang anak merupakan peristiwa hukum, dengan resmi seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab berhak mendapat berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya, yaitu;

- a. Hak *nasab*, dengan adanya hubungan nasab sederetan hak-hak anak harus ditunaikan orang tua dengan nasab pula dapat menjamin hak orang tua terhadap anaknya.
- b. Hak *radla'* adalah hak menyusui
- c. Hak *hadhanah'* yaitu tugas menjaga, mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri
- d. Hak *walayah'* yaitu bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhirnya masa *hadhanah* sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak.

e. Hak *nafkah* yaitu mengenai pembiayaan dari semua kebutuhan diatas yang didasarkan pada hubungan nasab.<sup>49</sup>

Dalam hak-hak anak ini merupakan kewajiban orang tua yang harus dipenuhi dan ditunaikan oleh keduanya. Kewajiban tersebut disebabkan oleh adanya hubungan orang tua dengan anak yang tercipta karena keturunan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban mengasuh dan memelihara anak merupakan kewajiban bersama antar suami dan istri hal ini tercantum pula dalam pasal 77 ayat (3) yang berbunyi:

*“Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya”*

#### **4. Peran Ayah Terhadap Anak**

Ayah adalah status alami yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang sudah memiliki anak. Maka setiap laki-laki secara alami akan mudah mendapatkan panggilan sebagai seorang ayah ketika anaknya lahir.<sup>50</sup> Ayah merupakan sosok yang berpengaruh dalam keluarga sebagai pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu ayah sangat bertanggung-jawab dalam kehidupan mereka dan kelak akan dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT. Seorang anak perlu mempelajari masalah moralitas, kepribadian dan kompetensi. Untuk menunjang hal tersebut perlu ada suatu

---

<sup>49</sup> Burhanatut Dyana, Hak Anak Dalam Kajian Fikih, *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 2,(2017), 204.

<sup>50</sup> Nurhayati, ”Eksistensi Peran Ayah Dalam Menyiapkan Generasi Muslim yang Shaleh”, *Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol.III, No. 1, (Januari-Juli 2020), 2.



wadah yang akan mengajarkan pada anak untuk mempelajari hal tersebut. maka dari itu pengasuhan terhadap anak merupakan tugas domestik berkaitan dengan keluarga.<sup>51</sup>

Hasil dari Kunti Indra menyatakan bahwa anak yang ayahnya aktif dalam pengasuhan, memberikan kasih sayang, memperhatikan dan berinteraksi yang cukup akan membuat anak menjadi lebih sehat secara fisik dan mental. Hal ini terjadi dikarenakan jiwa anak sudah cukup terisi dengan kehadiran seorang ayah.<sup>52</sup>

Support dari ayah tentang keberanian akan membuat anak menjadi sosok yang berani dan mau mencoba untuk hal baru. Hal ini berbeda dengan ibu yang memiliki sifat khawatir. Misal ketika anak belajar bermain sepeda, ketika anak jatuh reaksi yang diberikan ibu adalah kaget dan cemas. Sebaliknya jika dengan ayah akan menenangkan dan memotivasi anak mencoba kembali. Inilah salah satu bentuk stimulasi yang diberikan ayah kepada anak agar anak berlatih untuk berani.<sup>53</sup> Anak juga akan lebih percaya diri ketika ayah hadir secara intensif dalam kehidupan anak.

Pengasuhan bertujuan untuk mendidik anak agar dapat menyesuaikan diri terhadap harapan sosial yang layak dan dapat diterima. Perilaku pengasuhan pada pria dan wanita. Masing-masing memiliki kekhasan. Ayah sebagai sosok laki-laki memiliki suatu masalah, maka ia akan fokus berfikir

---

<sup>51</sup> Budi Anadayani dan Koentjoro, *Psikologi Keluarga Peran Ayah Menuju Coparenting*, (Sidoarjo: Laros, tt), 51-52.

<sup>52</sup> Kunti Indra Karmadewi, dkk, *Ayah dan Peran Vitalnya dalam Pengasuhan*, (bogor: Yayasan Bhakti Suratto, 2017), 18.

<sup>53</sup> Ibid., 19.

pada masalah lebih jelas, dan memikirkan rencana-rencana tertentu yang terkait dengan permasalahannya. Laki-laki akan lebih menggunakan strategi untuk berfokus. Dengan ini dapat membedakan antara seorang laki-laki dan perempuan ketika melakukan pengasuhan anak yang di pengaruhi oleh kecenderungan khas dan kepribadiannya. Sikap dan cara ayah dalam menunjukkan otoritasnya dengan cara memberikan perhatian dan tanggapan-tanggapan terhadap keinginan anak, mendidik, mengontrol, mendisiplinkan dan melindungi anak dari berbagai tindakan agar sesuai dengan nilai nilai yang di yakini oleh ayah.<sup>54</sup>

Peran ayah yang sangat penting bagi kehidupan anak tentu tidak hanya berlaku ketika anak sudah mulai tumbuh besar atau pada akhir masa kanak-kanaknya ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam peran seorang ayah, yakni peran pra kelahiran anak dan pasca kelahiran anak.

#### 1. Pra Kelahiran Anak

##### a. Memilih Pasangan yang Baik

Ada beberapa pertimbangan seseorang dalam memilih pasangan dan mendapat pasangan hidup. Ada yang memperhatikan pendidikan, latar belakang budaya, Agama, kebiasaan dan kesenangan yang terkadang dianggap sepele tetapi sangat berpengaruh dalam hubungann suami istri.

---

<sup>54</sup> Nurhayani, "Penalaran Moral Anak Ditinjau dari Gaya Pengasuhan dan Jenis Kelamin", *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol.7, No.1, (April 2018), 31.

Islam adalah agama yang memberikan perhatian terhadap anak-anak sejak mereka belum dilahirkan di dunia, dengan memilih pasangan berdasarkan kriteria agama dan akhlak. Tujuannya agar menyediakan lingkungan yang kondusif dan teladan yang baik untuk anak-anak.<sup>55</sup>

b. Pendampingan saat istri hamil

Ayah menemani istri saat melahirkan serta akan membantu istrinya untuk merawat anak mereka, sehingga terjadi interaksi pertama ayah dan anak. Ayah membantu ibu untuk mengganti popok dan lain sebagainya memiliki waktu untuk berbicara dengan bayi akan sangat berarti bagi perkembangan anak kedepannya.<sup>56</sup>

2. Pasca Kelahiran Anak

a. Ayah sebagai Pemimpin

Seorang ayah merupakan penentu tujuan dalam keluarga. Mau dibawa kemana arah keluarga. Ayah yang menentukan. Jadi seorang ayah harus memiliki kecakapan dalam berbicara kepada istri dan anak-anaknya agar cita-cita dan tujuan keluarga dapat tercapai.<sup>57</sup>

Ayah membimbing anak dan istri dengan membuat kebijakan dan peraturan. Misal kebijakan tentang aturan pulang malam,

---

<sup>55</sup> Ibid., 32.

<sup>56</sup> Sayyid Ahmad al Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 160.

<sup>57</sup> Kunti Indra Karmadewi, dkk, *Ayah dan...*, 14.

penggunaan dawai dan lain sebagainya. Kebijakan yang di ambil merupakan semata-mata agar anak dapat lebih berhati-hati dan bijak dalam mengambil tiap keputusan yang akan mereka pilih. Disamping itu mengajarkan kedisiplinan pada anak.<sup>58</sup>

Ayah dalam hal ini juga menyediakan keuangan, makanan, pakaian, rumah dan isinya dari sumber yang halal dan tayyib. Selain merupakan kewajiban seorang ayah untuk mencari nafkah, pencarian sumber rizki juga penting diperhatikan ayah karena menyangkut keberkahan dalam keluarga.<sup>59</sup>

Ayah dapat menentukan standar keberhasilan. Hal ini sebaiknya sudah dikomunikasi kepada anak sejak masih berada dalam usia dini agar anak dapat membuat strategi untuk mencapai targetnya. Selain memberikan standar keberhasilan. Ayah beserta ibu juga bekerjasama memberikan solusi dan pendampingan untuk anak agar tetap dalam koridor yang semestinya.<sup>60</sup>

Ayah menyediakan pelatihan dan pemantauan. Seorang ayah perlu melakukan pemantauan terhadap anaknya. Meski di tempat yang jauh dari anak, ayah tetap menghubungi anak. Hal ini dilakukan agar ayah memiliki komunikasi yang baik dengan anak

---

<sup>58</sup> Ibid., 15.

<sup>59</sup> Ibid., 16.

<sup>60</sup> Ibid., 44.

serta dapat mengetahui perasaan anak sehingga anak dapat merasa bahwa ayahnya memperhatikannya dan mengerti perasaan ayah.<sup>61</sup>

b. Ayah sebagai Pendidik dan pengasuh

Peran-peran ayah terhadap anaknya ini dapat dilakukan seorang ayah dengan dua pendekatan, yaitu ayah mempengaruhi anak secara tidak langsung melalui dorongan yang diberikan kepada ibu<sup>62</sup> kemudian ayah juga dapat terlibat langsung dalam kehidupan anak.

c. Komunikasi Verbal dan Nonverbal Ayah dan Anak

Komunikasi dalam keluarga merupakan cara seseorang agar dapat mengembangkan mental pada setiap anggota keluarga. Sehingga dengan adanya sebuah komunikasi dapat meminimalisir terbentuknya konflik pada setiap keluarga. Upaya perkembangan spiritual yang positif pada anak yang memiliki emosi, kognitif, efektif maupun spiritual yang baik dapat dilakukan melalui bentuk komunikasi verbal maupun non verbal. dalam jurnal Juniawati, Gottman dan De Claire (1998) menjelaskan bahwa ayah dan ibu sebagai “pembimbing emosi” harus memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk menggunakan waktu berkualitas bersama dengan anak untuk menjalin komunikasi dengan baik. Dalam hal ini orang tua dapat mengajarkan terhadap anak-anaknya

---

<sup>61</sup> Ibid., 15.

<sup>62</sup> Save M. Dagun, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 39.

menghadapi dinamika kehidupan, yaitu terlibat emosi, baik itu emosi positif maupun negatif. Kualitas komunikasi dalam setiap keluarga berbeda-beda tergantung pada potensi dan latar belakang, situasi dan kondisi keluarga masing-masing. Begitupun fenomena keluarga di Indonesia perkembangan anak satu dengan yang lainnya memiliki proses dan hasil perkembangan mental mereka yang berbeda, meskipun mereka berada dalam satu keluarga. Komunikasi ayah kepada anak sejak masa kecil hingga anak dewasa dapat membentuk kualitas individu. Di dalam keluarga ada proses komunikasi yang dilaksanakan oleh pemberi pesan dan penerima pesan atau dapat dikenal dengan istilah komunikator dan komunikan. Pada komunikasi ini ada pola pesan yang bermakna bagi perkembangan anak.

Undang-undang dasar 1945 pasal 28 menyebutkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagai bentuk perlindungan pada anak diatur dalam pasal 26 undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2004. Menurut Juniawati (2015) kewajiban orang tua terhadap anak meliputi empat hal yakni:

1. Mengasuh, memelihara mendidik dan melindungi anak.

2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat
3. Mencegah perkawinan anak pada usia dini
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Mendidik anak melalui dapat dilakukan melalui komunikasi, baik komunikasi secara verbal dan nonverbal. Orang tua juga berkewajiban untuk mengembangkan potensi yang diberikan Allah kepada setiap manusia. ayah melatih komunikasi dan menanamkan nilai budi pekerti kepada anaknya. Sikap dan perilaku seorang ayah yang negative dapat menanamkan mental negatif pada diri anaknya jika anaka tidak mendapat kontrol diri positif dari lingkungannya.

## 5. Tipe-tipe Pola Asuh

- a. Pola Asuh Berdasarkan Pelakunya

Kasus dalam keluarga *fatherless* di Indonesia akan mengalami disfungsi peran pada keluarga. Jika seorang ayah meninggalkan keluarga, kemungkinan pengasuhan anak berganti kepada pelaku asuh lain. Hal ini sebagai penyeimbang peran Ayah yang tidak ada di rumah. Sesuai dengan pelaku asuhnya dapat diklarifikasikan menjadi pelaku utama dalam mengasuh anak di keluarga *fatherless*. Pembagian pelaku praktik pola asuh berdasarkan pelakunya bisa dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu : **Pertama**, pelaku *internal*, dikategorikan sebagai pelaku

asuh internal adalah apabila dalam pengasuhan anak, pengasuh adalah pihak keluarga. Berikut ini adalah pendikotomian berdasarkan status hubungan keluarga ibu dan kakek. **Kedua**, pelaku *eksternal*, dikategorikan sebagai pelaku *eksternal* apabila dalam pengasuhan anak sang pengasuh bukan merupakan bagian dari keluarga. Dalam konteks ini pengasuhan dilakukan oleh pihak non keluarga.<sup>63</sup>

b. Pola Asuh Berdasarkan Jenisnya

1) Pengasuhan Otoriter

Gaya pengasuhan orang tua dengan membantasi dan memberikan hukuman kepada anak ketika melakukan kesalahan. Orang tua otoriter biasanya tidak segan memberikan hukuman yang lebih melibatkan fisik kepada anak, menunjukkan kemarahan kepada anak, memaksakan aturan yang kaku tanpa menjelaskan. anak yang di asuh dengan model otoriter akan cenderung terlihat kurang bahagia, ketakutan dalam melakukan sesuatu karena takut salah, minder dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah.

2) Pengasuhan Demokratis

---

<sup>63</sup> Mega Andhika S., dkk Pola Asuh Anak pada Keluarga TKW di Kecamatan Sregat, Kabupaten Blitar, *Jurnal Paradigma UNESA*, Vol. 06, No. 01, 2018, 5.



Gaya pengasuhan orang tua mendorong anak agar mandiri namun orang tua tetap memberikan bantuan serta kendali pada tindakan yang akan anak lakukan. Orang tua yang demokratis biasanya memberikan kebebasan apapun tetapi orang tua tetap memberikan bimbingan. Orang tua yang menerapkan pengasuhan seperti ini memiliki sifat kehangatan dan memberikan kasih sayang penuh. Ada beberapa metode pola asuh demokratis, yakni:

- a) Tidak menuntun anak, disini bukan dalam artian pasrah melainkan orang tua menghargai betul akan kemampuan anak yang berbeda-beda.
- b) Memberikan kebebasan, kebebasan disini mempunyai arti anak bebas memilih yang mereka sukai anak bebas mengeksplorasi terhadap hal-hal yang baru. Kelak anak juga akan diberikan kebebasan dalam hal memilih.
- c) Tetap memiliki aturan, meskipun memberikan kebebasan, namun orang tua tetap memberikan sebuah aturan dan setiap aturan juga diberi konsekuensi, sehingga anak mampu mengetahui kesalahannya.<sup>64</sup>

### 3) Pengasuhan Permisif

---

<sup>64</sup> Siti Nur Aidah, *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2020), 2.

Gaya pengasuhan orang tua tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orang tua. Orang tua mengabaikan tugas inti mereka dalam mengurus anak, yang difikirkan hanya kepentingan saja. Anak yang di asuh oleh orang tua seperti ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran, misalnya melakukan pelanggaran disekolah seperti bolos sekolah, tidak dewasa, memiliki harga diri yang rendah dan terasingkan dari keluarga.

#### 4) Pengasuhan Situasional

Gaya pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dengan anak, tidak terlalu menuntut dan mengontrol. Orang tua dengan pengasuhan ini membiarkan anak melakukan sesuka hati. Anak yang di asuh oleh orang tua seperti ini akan menjadi pribadi yang kurang dewasa, manja, serta gampang melakukan pelanggaran karena mereka kurang mampu untuk sadar sebuah aturan dan kesulitan berhubungan baik dengan sebaya.<sup>65</sup>

Kemudian ada pula faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh anak. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh anak, di antaranya:

---

<sup>65</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitas, dan Resosialisasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 144.

- 1) Latar belakang keluarga: pola asuh yang diterapkan oleh orang tua bisa dipengaruhi oleh pola asuh yang diterapkan oleh orang tua mereka.
- 2) Kebiasaan dan kebudayaan: pola asuh yang diterapkan oleh orang tua juga bisa dipengaruhi oleh kebiasaan dan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat di mana mereka tinggal.
- 3) Kemampuan dan keterampilan orang tua: orang tua yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik dalam mengelola emosi dan mengatasi masalah akan lebih mampu memberikan pola asuh yang efektif bagi anak-anaknya.
- 4) Kondisi eksternal: faktor-faktor seperti stres, tekanan kerja, dan kekurangan waktu yang dialami oleh orang tua dapat mempengaruhi pola asuh yang diterapkan terhadap anak-anak.
- 5) Perkembangan anak: pola asuh yang tepat untuk anak yang masih kecil mungkin tidak sesuai untuk anak yang sudah lebih besar. Orang tua harus memperhatikan perkembangan anak dan menyesuaikan pola asuh yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kematangan anak.

## 6. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja berasal dari kata *Juvenile* dari bahasa latin yaitu “*Juvenilis*” yang berarti anak-anak, anak muda, sedangkan *deliquent* berasal dari bahasa latin “*delinquere*” dengan arti terabaikan, mengabaikan yang kemudian menjalar menjadi jahat a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat onar, mengacau, dursila dll. *Juvenile delinquency* (kenakalan remaja) suatu kegiatan atau perbuatan anak yang melanggar hukum sehingga bertentangan dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Kenakalan remaja dapat dikatakan ketika perilaku anak dipandang mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.<sup>66</sup>

Pada saat yang sama, ahli hukum bernama Anglo Saxon mendefinisikan kenakalan remaja sebagai tindakan dan perilaku kriminal serta pelanggaran pada norma hukum pidana seperti yang dilakukan oleh anak-anak terhadap moral yang baik.<sup>67</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang anak yang berusia antara 12 sampai dengan 18 tahun, ketika perilaku tersebut melanggar norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Ada banyak penyebab kenakalan remaja, bukan hanya internal dari anak itu sendiri tetapi juga lingkungan menjadi faktor terbesar terjadi

---

<sup>66</sup> Ibid.,115.

<sup>67</sup> Ibid,16.

kenakalan pada remaja. Misalnya pada lingkungan keluarga pada orang tua tidak menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya atau orang tua tidak memperlakukan sesama anak dengan adil.<sup>68</sup>

Adapun beberapa Faktor yang akan menjelaskan penyebab kenakalan remaja:

1. *Predisposing Factor*

Faktor ini terjadi sejak bayi lahir yaitu luka di kepala saat bayi dikeluarkan dari rahim ibu. Faktor *predisposing* berupa faktor lain berupa penyakit kejiwaan seperti halnya skizofrenia. Penyakit mental ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga anak yang keras dan penuh tekanan.

2. Lemahnya Pertahan Diri

Faktor ini merupakan faktor yang ada dalam diri untuk mengendalikan dan bertahan dari pengaruh negatif lingkungan. Kelemahan keperibadian anak ini disebabkan oleh lingkungan keluarga dimana keluarga tidak memberikan kesempatan anak untuk mandiri dan berfikir kritis, dan terkadang orang tua masih memandang remaja sebagai anak-anak dan menjadikan anak sebagai “anak mama”. sangat mudah untuk jatuh kedalam perangkap mereka ke tindakan negatif.

3. Kurangnya Kemampuan Penyesuaian Diri

---

<sup>68</sup> Sofyan S. Wilis, *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex, dan Pemecahannya*, (Bandung:Alfabeta, 2005), 89.

Kemampuan adaptasi yang baik sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang remaja, terutama dalam menjalin pertemanan. Anak-anak yang terbiasa dengan pola asuh yang kaku dan disiplin keluarga yang ketat membuat mereka kaku dalam bersosialisasi dan tidak bisa memilih teman di masa remajanya. Jadi ketika anak-anak memilih teman yang salah, mereka berperilaku buruk dengan teman-temannya. Bagi orang tua yang sibuk bekerja dan tidak memiliki waktu luang untuk dihabiskan bersama anak, hal ini dapat berdampak besar. Karena orang tua yang seperti itu tidak mengawasi anak dalam kehidupan sehari-hari dan tidak ada waktu untuk berbicara dengan anak.<sup>69</sup>

#### 4. Kurangnya Dasar-dasar Keimanan


Dalam diri remaja agama merupakan pertahanan diri seorang remaja dalam menghadapi berbagai cobaan yang dihadapinya kini dan nanti. Tapi sekarang ketika kita melihat masa muda mereka, mereka tidak peduli dengan agamanya, mereka fokus pada gaya hidup barat. Mengetahui bahwa sekolah akan dengan penuh kasih dan tanggung jawab mengajarkan pelajaran agama kepada anak-anak didiknya. Namun terkadang guru hanya mengajarkan berdasarkan kurikulum saja. Jika dalam keluarga terutama orang tua dapat menanamkan sejak dini pendidikan agama mungkin akan jauh lebih bagus dan berkesan

---

<sup>69</sup> Ibid, 90.

dalam diri anak karena orang tua mengajarkannya dengan kasih sayang dan tanggung jawab yang tinggi.<sup>70</sup>

Sumber utama penyebab kenakalan remaja adalah keluarga. Dikarenakan anak hidup dan berkembang berawal dari keluarga. Dalam keluarga menghubungkan antara orang tua dan anak. Ketika dalah satu hubungan terputus maka dampak pada anak ialah beresiko terhadap kenakalan remaja di masa mendatang. Lemahnya kekuatan keluarga seperti perhatian, kasih sayang, dan tindakan lain yang dapat membuat anak merasa terpenuhi dan tidak kesepian menjadi hal yang tidak baik di masa mendatang.<sup>71</sup>



---

<sup>70</sup> Ibid, 91.

<sup>71</sup> Ibid, 93

## BAB III

### DAMPAK *FATHERLESS* TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK DI DESA KLITHIK KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI

#### A. Paparan Data Umum

##### 1. Sejarah Singkat Desa Klithik, Kecamatan Geneng

Desa Klithik adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Desa ini terbagi menjadi lima dusun yaitu Dusun Jetak, Dusun Dadapan, Dusun Klithik, Dusun Kedungrejo, dan Dusun Sambirobyong. Asal mula Desa Klithik ini menurut sesepuh yang ada dimulai sejak zaman Belanda. Dulunya Desa Klithik ditumbuhi oleh banyak pepohonan yang besar, lebat dan memiliki suhu yang dingin. Dari sinilah para pengungsi Kerajaan Mataram yang saat itu berperang melawan pemerintah kolonial belanda membuka lahan untuk membuat tempat persembunyian dan setelah itu berkembang menjadi lahan pertanian dan pemukiman warga. Daerah pemukiman ini akhirnya banyak ditumbuhi pohon besar yang namanya pohon samba. Tanaman inilah yang menjadi sumber kehidupan yang kemudian dikembangkan menjadi tanaman produktif. Setelah itu tanaman samba yang menjadi sumber kehidupan masyarakat kemudian diabadikan dan dijadikan penanda untuk menandai desa yaitu Desa Samba dan sekarang menjadi Desa Klithik.



## 2. Potret Masyarakat Desa Klithik

Desa Klithik adalah salah satu Desa di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. Mayoritas mata pencaharian di Desa Klithik adalah petani, betigu pula di Dusun Klithik bermata pencaharian petani, buruh, pedagang, ada juga masyarakat yang merantau ke kota dan luar negeri. Permasalahan yang sering muncul adalah terkait dengan mata pencaharian penduduk yang sedikit kurang memadai. Tingkat kemiskinan di Desa Klitik masih tergolong tinggi dan penduduk harus mampu mencari peluang lain menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

### 2. Visi Misi

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, ke mana dan bagaimana Desa Klithik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, anyisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui prose refleksi dan proyeksi yang di gali dari nilai nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen, adapun Visi Desa Klitik sebagai berikut:

Menuju Desa klithik tahun 2025 “Yang Agamis, Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan”, melaui visi tersebut diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang ideal dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan keadaan yang ada

pada saat. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik. Selanjutnya, yaitu misi Desa Klitik. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggaraan pemerintah tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. penjabaran dari visi diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan dimasa yang mendatang. Untuk meraih visi Desa Klithik, disusunlah misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, amanah dan berorientasi pada optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
- b. Mendorong berkembangnya kualitas sumber daya manusia Desa klithik yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya (saling asih, asah dan asuh) untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan modern dengan landasan moral agama yang punya kepedualian terhadap lingkungan.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana dasar untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan public dengan slogan “senyum, cepat dan tepat”
- d. Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan

- e. Memberdayakan potensi lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat
- f. Memberdayakan melalui partisipasi aktif dalam pembangunan
- g. Mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, tertib dan nyaman

### **3. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat**

Penduduk Desa Klithik mayoritas bermata pencaharian dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk yaitu dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang kurang memadai dengan perkembangan penduduk. Tingkat angka kemiskinan Desa Klithik terbilang masih tinggi lalu menjadikan Desa klithik harus bias mencari peluang lain untuk menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Klithik seperti remaja masjid, karang taruna, jamaiah yasin, tahlil, PKK, posyandu, dan kelompok arisan lainnya yang merupakan ases desa yang bermanfaat untuk media penanganan informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat. Kekayaan sumber daya alam yang ada di Desa Klithik sebenarnya amat sangat mendukung baik itu secara pengembangan ekonomi maupun social budaya ditunjang dengan letak geografis desa yang cukup strategis karena menghubungkan antar kecamatan yaitu kecamatan Geneng dengan kecamatan Ngawi, juga dari kecamatan Geneng dengan Kecamatan Paron.

### **4. Struktur Organisasi Desa Klithik**

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Klithik:

- 1) Hj. Suprapti sebagai Kepala Desa
- 2) Agus Siswanto sebagai Sekretaris Desa
- 3) Andi imawan sebagai Kepala Urusan Keuangan
- 4) Nurul Qodiawati sebagai Kepala Urusan TU dan Umum
- 5) Ardita Septian Darmayana sebagai Kepala Urusan Perencanaan
- 6) Rifa'i sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan
- 7) Suparmin sebagai Kepala Seksi Pemeritahan
- 8) Agus Triyono sebagai Kasun Jetak
- 9) Iswahyono sebagai Kasan Dadapan
- 10) Suhadi sebgai Kasun Klithik
- 11) Sukarno sebagai Kasun Kedungrejo
- 12) Endang Lestari Sebagai Kasun Sambirobyong

## **B. Paparan Data Khusus**

### **1. Data Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam Keluarga *Fatherless* di Desa Klithik Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi**

Banyak orang tua yang terlihat kurang memahami akan beberapa tugasnya dalam mendidik dan mengasuh anak, orang tua hanya memberikan pendidikan secara formal di sekolah pada anak namun sebagian besar melalaikan bahwa kunci utama membentuk mentalitas anak bukan dari pendidikan formal seperti sekolah melainkan dari orang tua itu sendiri. Pengaruh kuat yang orang tua tanamkan dapat membentengi anak dari pengaruh hal buruk dari berbagai pergaulan di

luar sana. Namun jika sebaliknya orang tua enggan mengasuh anak dengan baik dapat melahirkan berbagai faktor yang dapat berdampak pada anak secara fisik atau psikisnya.

Peran yang diberikan orang tua dalam mengasuh anak adalah bagaimana orang tua dapat mengemban tanggung jawab dalam memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada anak yang dilakukan sejak awal anak itu dilahirkan hingga dewasa dalam rangka melindungi, merawat, mengajari, mendisiplinkan dan memberi panduan.

Kedua orang tua harus saling bahu membahu dalam memenuhi hak hak pengasuhan dalam tumbuh kembang anak terkecuali dengan orang tua yang berstatus *single parent* dengan ibu saja yang dapat mengasuh anak tanpa ada peran bantuan dari seorang ayah.

Sebelum kita mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless* yang dilakukan oleh narasumber, lebih baik kita mengetahui faktor apa yang mengakibatkan salah satu orang tua terutama seorang ayah meninggalkan keluarga.

Berikut peneliti paparkan tentang keadaan dari beberapa warga yang di dalam keluarganya tidak memiliki sosok ayah sebagai pemimpin keluarga serta mengasuh anak. Peneliti hal ini berhasil melakukan wawancara kepada narasumber untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pemenuhan hak anak dalam keluarga *fatherless*. Seperti dari pihak Kepala Desa Klithik, ibu Suprapti, beliau mengungkapkan :

“Salah satu faktor warga kami banyak yang janda atau bercerai dengan suaminya adalah kesiapan mental yang kurang dan ekonomi, banyak dari mereka yang menikah muda atau hamil duluan kemudian ditambah faktor ekonomi yang kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga dari masalah itu memunculkan konflik yang akhirnya memutuskan dari pihak istri mengajukan gugatan perceraian. Padahal anak-anak dari keluarga tersebut masih kecil-kecil yang lebih memerlukan kebutuhan pengasuhan secara optimal antara kedua orang tua. Dari ketiadaan sosok bapak dalam keluarga kebanyakan warga kami yang masih memiliki nenek atau kakek itu, ibu biasa menitipkan anaknya kepada mereka sedang ibu bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>72</sup>”

Terdapat informan lain dari Keluarga A yang berinisial ibu KD beliau menyatakan:

“Alasan saya bercerai dengan suami saya, karena suami saya tidak bertanggung jawab mbak, menganggur, dan suka berjudi. Dari situlah ekonomi keluarga saya carut marut setiap pulang selalu malam dengan alasan mencari pekerjaan tapi setelah saya tanya teman temannya banyak yang mengatakan mantan suami saya ini sedang berjudi dan suka mabuk dan itu berangsur angsur bahkan memaksa saya untuk lebih double mencari uang karena jika tidak bagaimana saya menghidupi anak saya yang waktu itu masih kecil<sup>73</sup>”

Jawaban yang hampir sama diungkapkan dari keluarga B yang berinisial Ibu TK sebagai berikut :

“Saya bercerai dengan suami saya dikarenakan alasan mantan suami saya yang tidak bertanggung jawab, sering mabuk, berjudi dan berselingkuh. Dulu mantan suami bekerja sebagai sopir panggilan dan jarang pulang kerumah, mungkin pulang pulang itu bisa seminggu sekali atau bahkan lebih dari seminggu kadang ketika dia bekerja pun tidak mengirimkan uang bahkan saat pulang hanya beberapa saja yang saya kira itu tidak cukup. Pernah suatu ketika suami saya pulang itu mabuk serta tak memberikan uang sepeserpun sampai dengan titik konfliknya dia ternyata bermain dengan wanita lain kemudian tidak pulang lagi setelah

---

<sup>72</sup> Kepala Desa Klithik, hasil wawancara 29 Januari 2023

<sup>73</sup> Ibu KD, hasil wawancara 29 Januari 2023

itu maka saya kemudian menggugat cerai mantan suami saya ke pengadilan agama<sup>74</sup>”

Dari pendapat atau alasan para informan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab utama banyaknya perceraian adalah kondisi ekonomi, ketidaktahuan seorang suami dalam membangun keluarga dengan baik serta tidak bertanggung jawab dengan kewajiban layaknya sebagai seorang bapak.

Peneliti juga melakukan wawancara pada informan lain yaitu dengan keluarga C dari ibu berinisial IN yang mengungkapkan sebagai berikut:

“saya bercerai dengan suami saya dengan alasan bahwa mantan suami itu emosinya gak terkendali mbak, jadi kayak dikit-dikit itu marah, kasar, pernah lempar barang juga sama pernah mukul saya dan kejadian itu waktu anak saya masih kecil kemungkinan usia 8 atau 10 tahun disitu juga anak saya lihat mbak dan trauma.”<sup>75</sup>”

Lain hal dengan keluarga C dari Ibu berinisial IN yang menyatakan bahwa dia bercerai dikarenakan sikap suami yang dirasa sangat tidak baik jika pernikahannya tetap dilanjutkan. Dari hasil wawancara di atas yang bukan menunjukkan alasan perceraian berupa faktor ekonomi. Dari sikap sang mantan suami terhadap keluarga yang dianggap tidak mencerminkan peran suami serta kasih sayang terhadap anak ini melahirkan dampak yang berjangka panjang bagi keluarga terutama pada anak dengan meninggalkan trauma fisik serta trauma psikis.

---

<sup>74</sup> Ibu TK, hasil wawancara 29 Januari 2023

<sup>75</sup> Ibu IN, hasil wawancara 5 Februari 2023

Informan lain Ibu SM mengatakan alasannya memilih bercerai adalah : “Alasan saya bercerai karena suami saya gak bertanggung jawab mbak tiba tiba pergi ndak tau kemana, sampai sekarang juga alasan dia pergi ninggalin saya juga ndak tahu. Waktu tiba-tiba ninggalin saya itu dia katanya mau kerja Jakarta tapi selang waktu seminggu saya hubungi dia malah saya diblokir kemudian saya hubungi keluarga dia juga ndak tahu keberadaannya<sup>76</sup>”

Faktor perceraian narasumber diatas bahwa suaminya pergi meninggalkannya dan tidak bertanggung jawab atas pernikahan sehingga ibu SM memutuskan untuk menggugat cerai sang suami.

Peneliti melakukan wawancara dengan informan lain yaitu keluarga E yang masih memiliki seorang pemimpin keluarga namun dalam hal ini sosok ayah menjadi seorang pekerja TKI di luar negeri yang hanya dapat pulang satu tahun sekali. Ibu SL mengatakan :

“Suami saya itu sakniki ten Malaysia mbak, kalo pulang pasti itu setahun sekali, hubunginya ya lewat telepon ngoten, hubungannya juga baik kalo ada apa apa juga selalu telepon, misal kulo nyukupi kebutuhan keluarga njih saking uang bulanan suami mbak, suami saya kerja di luar negeri karena ekonomi saya dulu itu hampir jatuh. Jalan lain yang bisa buat ekonomi keluarga jadi baik nggih suami terpaksa bekerja ke Malaysia. Kalo ngandalin beberapa petak sawah ndak cukup apalagi suami juga cuman lulusan SMP.<sup>77</sup>”

Dari hasil wawancara di atas mengungkapkan faktor ekonomi yang berperan dan mendorong suami ibu SL mencari penghasilan yang

---

<sup>76</sup> Ibu SM, hasil wawancara 5 Februari 2023

<sup>77</sup> Ibu SL, hasil wawancara 5 Februari 2023



lebih. karena jika mengandalkan sektor pertanian saja sangat belum cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itupun ditambah dengan kebutuhan biaya pendidikan anak yang tidaklah murah. Begitu pula dengan pendidikan terakhir suami yang hanya lulusan SMP, beliau sadar mengandalkan ijazah SMP pada zaman sekarang tidak bisa dibuat melamar pekerja yang layak.

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan narasumber lain yang mengungkapkan bahwa faktor ekonomi yang menjadi sumber utama penyebab perceraianya dengan sang suami hal ini diungkapkan oleh Ibu TP dari Keluarga F

“Faktor utama saya bercerai itu mbak pas jaman itu kan saya masih di Jakarta ikut suami emang orang sana mbak, nah waktu itu ada phk besar besar an di pabrik dia kerja disitu ekonomi saya carut marut padahal saya juga butuh uang untuk menghidupi anak saya yang masih sekolah SD dan kehidupan Jakarta kan ndak sama kayak di ngawi ini to mbak jadi mulai waktu itu saya timbul banyak konflik sama suami, suami nganggur juga gak dapet kerja kerja ditambah dia habis nganggur malah suka judi dan kecanduan minuman keras dari itu saya udah gak betah akhirnya saya mutusin untuk cerai dan pulang ke ngawi aja.”<sup>78</sup>

Keluarga merupakan bentuk lembaga sosialisasi primer yang memiliki fungsi penting bagi pembentukan karakter anak. Baik atau buruknya karakter seorang anak sebagian besar dipengaruhi oleh proses sosialisasi keluarga. Keluarga terdiri dari ayah, Ibu dan anak. Keluarga merupakan agen pertama yang dapat memperkenalkan nilai-nilai, aturan-aturan, serta norma-norma yang berlaku dilingkungan

---

<sup>78</sup> Ibu TP, Hasil wawancara 18 februari 2023

sekitarnya. Adanya nilai-nilai, aturan-aturan, dan norma-norma tersebut menjadi sebuah bekal serang anak bekecimpung ditengah-tengah masyarakat.

Namun fenomena seorang ayah yang tidak hadir dalam kehidupan keluarga menjadi hambatan dari sosialisasi primer dan sekunder tersebut. Kemudian seorang anak haruslah mempunyai subjek peran yang menggantikan seorang ayah. Mungkin hal hal yang menjadi kebutuhan primer dan sekunder nilai-nilai, aturan-aturan, norma-norma dan kebutuhan sehari hari dalam menunjang hidup anak menjadi tereduksi dan pengaruh pada diri anak sangat dimungkinkan karena beberapa faktor yang dapat dia alami oleh anak tersebut.

Dari dasar ini, peneliti meninjau soal hak-hak pemenuhan anak keluarga *fatherless* yang meninggalkan kewajiban sebagai sosialisasi primer dan sekunder anak. Pertama dengan Ibu KD

“Saya mempunyai anak berusia 13 tahun. Anak saya mulai ditinggal ayahnya saat saya bercerai kalau tidak salah dia waktu itu masih usia satu setengah tahun, masih kecil mbak, waktu itu saya kerja jadi yang ngasuh biasanya neneknya dan kakeknya<sup>79</sup>”

Hal senada diungkapkan oleh Ibu TK beliau mengungkapkan : “Karena saya sudah bercerai dengan suami, jadi sosok yang ganti ya kakeknya sedangkan saya harus kerja. Jadi biasanya kakeknya yang ngajarin dia ngaji gitu<sup>80</sup>”

---

<sup>79</sup> Ibu KD, hasil wawancara 12 Februari 2023

<sup>80</sup> Ibu TK, hasil wawancara 18 Februari 2023

Selain itu, ibu IN menyatakan hal yang sama namun pengasuhan anak terkadang diberikan kepada bibi dari anak tersebut : “Anak kedua berusia 7 tahun, tahun ini dia saya sekolahkan SD. Kalo soal keseharian yang ngurus kadang bibinya mbak, rumah kami kan berdekatan cuman 5 meter jadi misal saya ada kerjaan ya saya titipkan ke bibinya<sup>81</sup>”

Begitu pula dengan Ibu SM yang menyatakan bahwa pola asuh anaknya diberikan kepada bibinya, beliau mengungkapkan : “Anak saya kembar umur 5 tahun, misal saya kerja saya titipkan ke rumah bibinya mbak, sebenarnya kalo dirumah itu ada nenek tapi neneknya pasti ke sawah sampek sore nanti sore biasanya anak saya itu di jemput gitu mbak<sup>82</sup>”

Kesimpulan dari pernyataan di atas mengindikasikan bahwa peran orang tua ketika ibu tidak di rumah. Serta menggantikan sosok ayah yang sudah tidak ada digantikan oleh saudara lain seperti kakek, nenek bahkan bibi. Peran ini terutama dalam hal pengasuhan anak terhadap kebutuhan memasak makanan, mencuci. pakaian anak, dan kebutuhan anak logistic ataupun tidak semua ibu yang menanggung karena peran ibu menjadi sosok yang double dalam keluarganya.

Begitu pula dengan narasumber lain, dalam mengasuh anaknya juga tidak jauh dari pernyataan di atas, Ibu SL mengungkapkan : “Saya memiliki anak berusia 22 tahun dan 17 tahun anak saya yang pertama

---

<sup>81</sup> Ibu IN, hasil wawancara 12 Februari 2023

<sup>82</sup> Ibu SM, hasil wawancara 5 Februari 2023

mulai di tinggalkan bapaknya kerja ke luar negeri sejak SD sedangkan yang ke dua sepertinya ketika masih TK kalo tidak salah. Anak saya dulu dia asuh mendiang kakeknya dan neneknya, soalnya dulu ketika suami kerja saya juga kerja di pabrik rokok luar kota mbak<sup>83</sup>”.

Hal yang hampir sama diungkapkan oleh Ibu Tp, beliau mengatakan bahwa: “Karena keseharian saya kerja dan pulangnye sore menjelang malam jadi saya titipkan anak saya kepada bibinya, karena kami tinggal satu rumah mbak. Bibinya juga seorang guru ya jadi saya lebih senang kalo bibinya yang ngajarin dia ngaji sama baca.”<sup>84</sup>”

Dari kedua ungkapan narasumber di atas bahwa ibu yang harus bekerja menghidupi keluarga tidak bisa sepenuhnya melakukan pengasuhan kepada anaknya sehingga jalan terbaik dia meminta bantuan keluarganya yang lain untuk mengasuh anaknya selama dia bekerja.

Kemudian peneliti melakukan wawancara mendalam terkait hak pemenuhan anak dalam keluarga *fatherless* atau keluarga yang tidak memiliki sosok ayah dalam kehidupan anak. Peran ayah dalam hal ini di ambil alih oleh ibu dan keluarga lain dalam menunjang kehidupan anak. Karena keetiadaan sosok ayah ibu di keluarga *fatherless* harus merasakan peran double serta keluarga lain juga membantu memberikan pengasuhan untuk anak yang ditinggal ayahnya mulai dari pemenuhan nafkah, hak untuk dipelihara, hak mendapat pendidikan,

---

<sup>83</sup> Ibu SL, hasil wawancara 12 Februari 2023

<sup>84</sup> Ibu TP, hasil wawancara 18 Februari 2023

hak mendapat perlindungan dan hak untuk hidup. Seperti dari pihak keluarga A yaitu Ibu KD mengungkapkan :

“Saya memberikan anak uang 10.000 per hari kepada anak sehingga kurang lebih seminggu itu 50.000 dalam seminggu, saya kerja waktu sama anak juga cumin sedikit jadi kalo kalo saya libur saya coba ada untuk anak sama ngajak dia kemana main, terkait ngajari anak ya saya ngajarin yang baik kayak nasehat nasehat untuk yang ngaji atau pelajaran sekolah saya ndak bisa mbak. Dalam hal mengawasi ada kakek sama neneknya ketika saya kerja.<sup>85</sup>”

Kemudian hal yang hampir sama diungkapkan keluarga B oleh ibu TK bahwa:

“Jatah perbulan untuk anak itu sekitar 400.000 yang anak pertama kalo anak yang kedua usia 7 tahun itu 5000 perhari buat jajan sekolah.waktu untuk anak itu jadi terhambat karena pekerjaan jadi kalo saya libur ya saya sempetkan sama anak<sup>86</sup>”

Peneliti kemudian melakukan wawancara kepada keluarga C yaitu Ibu IN yang mengungkapkan hal yang berbeda dari keluarga lain, beliau mengatakan :

“Dikarenakan anak pertama saya itu di penjara jadi saya ndak memberikan uang ke anak saya mbak, cuman sesekali kalo ada uang dan waktu baru jenguk, dan anak kedua saya kan belum sekolah jadi saya hanya memenuhi kebutuhannya aja, waktu saya sekarang kebanyakan sama anak kedua ini soalnya masih kecil. kerjaan saya cuman catering rumahan jadi kalo saya ada banyak kerjaan anak ini saya titipkan ke rumah bibinya, dan saya juga ngajarin dia yang baik kadang nasehatin kalo ngajarin membaca itu jarang mbak. Nanti kalo dia sekolah kan pasti di ajarin membaca dan nulis nah itu saya pasrahkan nanti dia waktu masuk TK saja.<sup>87</sup>”

Wawancara dilanjutkan kepada keluarga D oleh ibu SM beliau Mengungkapkan :

<sup>85</sup> Ibu KD, hasil wawancara 29 Januari 2023

<sup>86</sup> Ibu TK, hasil wawancara 5 februari 2023

<sup>87</sup> Ibu IN, hasil wawancara 5 Februari 2023

“Saya kerja, jadi untuk mengawasi dan mengasuh anak itu sama neneknya mbak, jadi kebutuhan misal dia beli jajan ya dari saya dan neneknya, kalo pulang kerja kadang malam jadi saya maksimalkan libur harus sama anak, kalo ngajarin kayak baca tulis ya semampu saya dan seluang waktu saya bisa ngajarin mereka serta saya belikan buku ejaan meBaca buat mereka buat ngelatih saja, ngaji biasanya sore itu ke TPA mereka mbak<sup>88</sup>”

Hal sama diungkapkan ibu SL, ketika suami harus bekerja sebagai buruh migran dan ekonomi keluarga sedang memburuk, sehingga mengakibatkan waktu luang bersama anak menjadi berkurang kemudian pengasuhan, pengawasan dan kebutuhan sehari-hari di limpahkan kepada kakek dan nenek dari anak-anak tersebut, beliau mengungkapkan:

“kebutuhan anak dulu sering di penuhi oleh kakek dan neneknya tapi sekarang Alhamdulillah kami bisa memenuhinya mbak walaupun bapaknya harus jadi TKI, untuk soal ngajarin anak ya semampu saya, kalo ada waktu ya saya ajarin dan kadang juga kakeknya itu bantu ngajarin ngaji walapun kakeknya rada keras sama anak saya tapi itu bentuk perhatian dia ke anak saya sih mbak, biasanya juga kalo sore juga ada TPA di musola sebelah rumah anak saya sering ngajinya di situ<sup>89</sup>”

Narasumber lain mengungkapkan hal yang hampir sama oleh ibu SL yaitu Ibu TP, beliau mengungkapkan: “Kebutuhan itu saya yang mencukupi kalo kerja saya titipkan kepada bibinya, bibinya yang ngajarin ngaji baca gitu mbak dan mereka juga sekolah jadi menurut saya cukup saja kalo pendidikan itu dari sekolah, kadang juga saya nasehatin dengan baik mereka kalo ngelakuin hal yang salah.<sup>90</sup>”

<sup>88</sup> Ibu SM, hasil wawancara 5 Februari 2023

<sup>89</sup> Ibu SL, hasil wawancara 12 Februari 2023

<sup>90</sup> Ibu TP, hasil wawancara 18 Februari 2023

## **2. Implikasi dan Dampak Pola Asuh Keluarga *Fatherless* pada Tumbuh Kembang Anak di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi**

Keputusan orang tua untuk tidak bisa bersama lagi dalam satu ikatan pernikahan merupakan bentuk dilema, namun kendati demikian hal tersebut adalah keputusan terbaik tidak terjadi konflik yang berkelanjutan dalam keluarga. Ketidakharomonisan ini menyebabkan perceraian dimana dalam keluarga yang sudah bercerai maka sosok ayah tidak dapat menemani secara optimal keberlangsungan tumbuh kembang anak. Di saat posisi ayah meninggalkan rumah di situ dia meninggalkan sebuah tanggung jawab dalam keluarga seperti pemimpin, pendidik dan pencari nafkah bagi anaknya. Hal ini, dapat berakibat pada kurangnya kasih sayang dari seorang ayah. Kepergian ayah merupakan suatu dari berbagai masalah penyebab utama dari kenakalan remaja.

Setiap anak akan tumbuh dan berkembang menjadi seorang remaja. Masa remaja merupakan masa peralihan dan anak menuju dewasa. Remaja akan mengalami perubahan dari segi kognitif fisik, dan psikososial. Perubahan-perubahan yang terjadi pada diri remaja membutuhkan penyesuaian diri dan dukungan dari orang tua. Penyesuaian diri pada remaja terkadang sulit dilakukan sehingga

menimbulkan kegoncangan psikologis yang berakibat pada kenakalan remaja.<sup>91</sup>

Begitu pula dengan warga desa Klithik yang mana terdapat beberapa keluarga yang dikategorikan sebagai keluarga fatherless atau keluarga yang tidak memiliki sosok ayah atau suami di dalamnya. Kebanyakan para wanita yang bercerai dengan suaminya dikarenakan faktor ekonomi. Serta ada dari mereka yang harus menjadi pekerja buruh migran. Hal ini, seperti yang dikatakan oleh Kepala Desa Klithik: “Kalau menurut data, dari sekian penduduk desa Klithik yang menjadi janda itu ada 10 orang mbak, kemudian kalau yang bekerja sebagai TKI itu ada 13 orang yang kebanyakan wanita sisanya laki-laki<sup>92</sup>.”

Ketiadaan ayah dalam rumah tangga ini tentu sangat berdampak pada pola asuh anak. Yang sangat jelas adalah pengawasan saat di rumah. Kasus ini sangat lumrah. Karena disaat ibu tidak ada di rumah untuk menambah penghasilan keluarga disitu anak tidak ada pengawasan orang tua walaupun ada nenek atau kakek dan kerabat lain akan tetapi daya pengawasan keluarga lain dari pada orang tua sendiri ini mungkin kurang. Hal ini seperti yang dinyatakan ibu dari keluarga B yaitu ibu TK. Beliau memiliki anak yang berusia 16 tahun sekarang telah SMA kelas 2 dan anak 7 tahun telah SD kelas 2. Beliau mengungkapkan: “Anak saya yang pertama kalau di nasehati itu agak

---

<sup>91</sup> Ginanjar Akhmad Syamsudin, Dampak Pola Asuh Ibu sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) terhadap Kepribadian Remaja, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak IAIN Tulungagung*, Vol 1, No. 2, Desember 2017, 221

<sup>92</sup> Kepala Desa Klithik, hasil wawancara 29 Januari 2023



susah mbak dan kadang sering aja main hp, kalo misal dia ketahuan sama kakeknya mungkin bakal sering di marahin mbak. Pernah dulu anak saya melakukan kesalahan dan dimarahin sama kakeknya tapi gak di dengerin malah main hp.<sup>93</sup>”

Pengasuhan kakek dalam mengasuh cucunya kurang di hargai karena figure kakek adalah figur orang lain yang tidak melahirkan dia sehingga jalinan hati kadang-kadang tidak bersambung. Dampak ini juga terasa pada keluarga F pada Ibu TP yang anaknya sekarang berusia 16 tahun dan menginjak 5 tahun. Beliau menyatakan :

“Anak saya kalau dirumah itu rada susah dinasehatin mbak, kalau dinasehatin bibinya itu kadang kadang melawan dengan menjawab.misal dengan saya bisa jadi saya marah itu dia baru takut dan gak berani jawab mbak, kalo anak saya yang kecil itu kan sering gampang penganan gitu lo mbak jadi saya kadang kesel, pernah di kasih tau sama bibinya juga kalo mamak gak punya uang. Tapi tetep marah dan lebih ke diam aja gak banyak omong kalo lagi marah diajak bicara pun gak mau jadi ya saya biarkan sampai dia mau bicara.<sup>94</sup>”

Begitu juga dengan pengakuan dari bapak MN yaitu kakek dari keluarga B. Beliau mengungkapkan terkait dengan cucunya sebagai berikut :“Kalau dampaknya setelah ditinggal sama bapaknya itu dia susah buat di nasehatin mbak, tapi anaknya itu pemalu dan gak neko neko cumin radi keras kepala ngoten mbak. Makanya saya juga sikapnya harus keras sama anak yang perempuan ini. Jaman sekarang

<sup>93</sup> Ibu TK, hasil wawancara 29 Januari 2023

<sup>94</sup> Ibu TP, hasil wawancara 18 Februari 2023

itu mbak pergalian banyak yang neko neko jadi saya juga harus ngawasi dia dengan baik.<sup>95</sup>”

Berbeda dengan pertanyaan dari SL. Beliau memiliki anak yang berusia 22 tahun serta 17 tahun yang selalu menjadi anak yang penurut.

Beliau mengatakan :

“Anaknya kalau di nasehati itu nurut mbak, dia itu karakternya pendiam dan kalem dan saya lihat anaknya giat tapi kayak lebih pemalu aja soalnya setelah ditinggal bapaknya anaknya jadi lebih pemalu dan gak terlalu percaya diri aja, kalo anak kedua saya itu sregep ngoten mbak sama jarang jarang kan anak sekarang itu suka buku jadi dia itu suka baca buku sering juga di kirimin buku dari Malaysia dari bapaknya sama anakn saya itu karakternya lebih ke perempuan gitu mbak dan kalo dikasih pilihan itu kadang masih plin plan aja.<sup>96</sup>”

Dalam kasus ini, peran orang tua semula digantikan oleh peran kakek dan nenek. Biasanya karakter kakek nenek dalam mengasuh cucukya akan lebih proaktif dalam melindungi cucunya. Sebagai contoh ketika dulu orang tua yang tidak melarang bermain sepak bola, sekarang dengan pengasuhan kakek dan nenek dapat melarangnya dengan berbagai kekhawatiran seperti bau ataupun kotor. Saat ada dua aturan yang berbeda anaka akan memilih aturan yang menguntungkan. Begitu juga dengan hal ini, anak akan berubah tidak merespon dari nasehat kakek atau nenek, begitu pula jika sosok pemimpin keluarga telah hilang dalam kehidupan anak terutama anak laki laki maka akan lebih susah dalam mengandalikan anak dalam hal nasihat.

---

<sup>95</sup> Bapak MN Keluarga B, hasil wawancara 29 Januari 2023

<sup>96</sup> Ibu SL, hasil wawancara 12 Februari 2023

Dalam narasumber lain keluarga D ibu SM memiliki dua anak kembar berusia 5 tahun mengungkapkan :

“Anak saya yang kecil ini saya titipkan sama neneknya dan kadang saudara saya juga gentian ngasuh, nurut nurut aja sih model anaknya, kalo pas lagi gak nurut itu minta sesuatu yang dia pengen gak dituruti yang saya bilangin tapi tetep gak mau ya saya biarin mbak walaupun dia nangis, biarkan wae ngoten. Kalo di bilangin sama neneknya juga kadang gak didenger mbak, lebih nurutan dia sama saya dan sama kakak saya gitu mbak.<sup>97</sup>”

Kemudian berbeda dengan yang lain diungkapkan oleh Ibu IN yang memiliki anak yang harus di penjara karena pernyataannya yang mengungkapkan bahwa kelalaian dia mengasuh anak dan dampak perceraian dengan suami. Ibu IN mengatakan

“Anak saya itu sangat susah di nasehati mbak, berulang kali kalo gak boleh buat ini dan itu tapi masih dilakuin, sering kasar juga kalo di nasehatin mbak sampai dimana dia keluar dari rumah gak balik 1 sampai 2 hari dan itu buat saya khawatir. Mungkin sikap dia yang kayak gitu karena dia sering lihat bapaknya main tangan kasar sama dia bisa jadi sikapnya itu ditiru gitu mbak. Dan ini bentuk penyesalan saya tidak bisa memperhatikan dia dengan baik<sup>98</sup>”

Pengakuan Ibu IN juga di benarkan oleh Ibu TS kakak dari Ibu IN: “Dulu mbak saat masih bapaknya ada dirumah , dia lebih suka mengurung diri dan gak suka bersosialisasi karena nggih takut sama bapaknya, sekarang dia bebas atas kekangan bapaknya setelah ibunya bercerai dan dia jadinya lebih bisa melakukan apa yang disukai dan malah jadi nakal ngoten mbak sampai-sampai ya itu dia di penjara atas perlakuan dia.<sup>99</sup>”

<sup>97</sup> Ibu SM, hasil wawancara 5 Februari 2023

<sup>98</sup> Ibu IN, hasil wawancara 12 Februari 2023

<sup>99</sup> Ibu TS, hasil wawancara 12 Februari 2023

Dalam kasus Ibu IN mengungkapkan bahwa peran ayah sangat mempengaruhi perilaku anak serta beliau juga tidak memperhatikan secara baik kepada anaknya, mantan suami yang memiliki watak keras dan ringan tangan membentuk perilaku anak yang menjadikan contoh bagi dirinya serta tidak mendapatkan kasih sayang yang utuh atas kedua orang tua pula mengakibatkan dia mencari tempat lain di luar rumah sehingga menjerumuskan pada pergaulan yang tidak baik.

Dalam menunjang data penelitian ini dalam dampak pola asuh keluarga *fatherless* terhadap anak. Kemudian melakukan wawancara secara lebih mendalam kepada objek anak dengan mengambil sudut pandangnya mengenai hal yang berdampak pada diri anak terkait ketiadaan peran ayah dalam keluarga serta perasaan yang menimpa atas sosok pemimpin keluarga yang tidak ada dalam kehidupannya. Pertama peneliti memwawancarai Anak Keluarga B berinisial AN berusia 16 tahun dan Anak keluarga E berinisial HF dan DA yang berusia 22 tahun serta 17 tahun. Pengakuan dari HF setelah ayah meninggalkan rumah untuk bekerja di Malaysia yang terjadi selama pengasuhan utama di pegang oleh kakeknya adalah: .

“Setelah Ayah saya bekerja ke Malaysia pada saat saya kelas 6 SD, selang beberapa bulan gitu ibu saya kerja dan pulang seminggu sekali kadang pun kalo ada lembur ibu saya gak pulang, jadinya saya di titipkan ke kakek nenek saya karena kami masih hidup satu rumah mbak, waktu kakek saya masih hidup itu saya di asuh oleh beliau dan didikannya beliau itu keras dan tegas gitu mbak. Kakek saya itu mungkin terlalu pemilih atau gimana saya ndak tahu tapi dia lebih mengekang sifatnya mbak ke saya pernah pulang telat langsung dimarahin dan gak boleh main lagi ke

rumah temen lagi saat itu. Jadi mau gak mau harus nurut apa kata kakek. Sedangkan hubungan dengan Ayah saya waktu itu seminggu sekali pasti dia akan menghubungi saya lewat telepon kakek<sup>100</sup>”

Kemudian adik dari HF yang beinisial DA menambahkan bahwa

“kakek itu memang keras orangnya, disiplin dan tegas banget. Kalo gak ini ya gak bakal di izinkan. Dulu pernah saya itu agak bandel dibilangin waktu SMP suka mainan sama hp, nah itu hp bisa jadi di banting sama belia, karena gak dengerin yang beliau perintahin untuk segera tidur karena besoknya sekolah<sup>101</sup>”

Menurut pengakuan narasumber di atas mengungkapkan bahwa objek pola asuh berupa anak dari keluarga Fatherless E yang diasuh oleh kakeknya dari keluarga ibunya. dalam pengasuhan kakek-nenek, narasumber lebih sering diperhatikan dari berbagai kegiatan sehari hari. Pengasuhan Kakek menurut penjelasan sedikit mengekang dan kakek berwatak keras dan selalu harus disiplin dalam kesehariannya.

Kaitan dengan perasaan narasumber tentang ketiadaan sosok ayah dalam keluarga dapat dilihat dari penjelasan dari HF yang mengatakan:

“Tanpa kehadiran seorang ayah beban perasaan itu ada, yang paling saya rasakan adalah kecemburuan sosial mbak, ketika saya sekolah, teman-teman itu banyak yang diantar sama ayah, misal ketika pembagian rapot banyak ayah teman saya yang datang. Saya hanya bisa menangis dalam hati. Serta saat ayah saya pertama pergi kerja itu saya hampir mogok gak mau sekolah selama satu bulan lebih alasannya ya saya merasa sosok pelindung saya setelah ibu itu jadi gak ada gitulo mbak saya merasa takut, terus tingkat percaya diri ketemu orang lain itu jadi rendah gak tau kenapa kaya ada rasa yang gak biasa dalam diri saya.<sup>102</sup>”

<sup>100</sup> Keluarga E anak HF, hasil wawancara 19 Februari 2023

<sup>101</sup> Keluarga E anak DA, hasil wawancara 19 Februari 2023

<sup>102</sup> Keluarga E anak HF, hasil wawancara 19 Februari 2023

Kemudian Adiknya DA menambahkan bahwa :

“ketika ayah itu pergi kerja ke negeri orang, yang pertama saya rasakan itu untuk awalnya merasa biasa aja dan mungkin saya gak terlalu paham kalo ayah kerja itu palingan besok pulang gitu ternyata pulangnya lama, mulanya saya sedih dan merasa kesepian karena saya itu deketnya sama ayah setelah ayah gak ada itu sepi aja walaupun ada kakak dan kakek nenek atau ibu tapi tetep mbak ada rasa yang hilang.<sup>103</sup>”

Dari pernyataan kedua anak yang bernama HF dan DA ini bahwa ketiadaan ayah dalam keluarga sangat berdampak pada diri mereka terutama rasa perlindungan dari sosok pemimpin dalam keluarga yang telah hilang membuat mereka seakan akan tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan interaksi sosial kepada orang lain.

Narasumber lain bernama AN anak dari keluarga B mengungkapkan terkait dengan objek asuh yang kakek dan neneknya berikan ketika ibu bekerja.

“Sejujurnya kakek saya itu keras banget mbak, dan saya juga orangnya gak suka terlalu diatur begini dan begitu, kalo saya mau melakukan memang dari hati saya mau, kalo gak ya saya gak bakal mau nurutin gitu, pernah saya itu marah lah sama kakek karena gssk dibolehin main padahal sebentar, dan larangan ketat banget mbak, kalo nenek itu lebih leluasa orangnya gak ngejang juga ibu pun kadang juga nurutin kemauan kakek kalo misal bener bener saya yang gak mau mungkin ibu yang ngomong ke kakek biar dibolehin.<sup>104</sup>”

Ungkapan AN terhadap pola asuh kakek dan neneknya bahwa narasumber merasa terkekang jika kakek yang mengasuhnya berbeda

<sup>103</sup> Keluarga E anak DA, hasil wawancara 19 Februari 2023

<sup>104</sup> Keluarga B anak AN, hasil wawancara 20 Februari 2023

dengan nenek yang lebih leluasa memberikan ruang kepada AN dalam melakukan sesuatu di kesehariannya.

Kemudian AN menambahkan pernyataan mengenai perasaannya setelah ayah tidak ada lagi dalam kehidupannya lagi :

“Saya setelah ayah gak ada itu jadi merasa biasa biasa aja sih mbak, karena memang ayah saya yang dulu itu gak seperti ayah yang waktu saya masih kecil, dulu dia sangat perhatian dan sayang banget sama saya tapi entah kenapa dia menjadi sosok yang mengerikan seperti itu, saya trauma sejujurnya saat kondisi ayah semakin tidak terkendali. Ada sosok yang hilang dalam keluarga ini kayak orang yang pertama menjadi pelindung itu hilang gitu mbak, rasa aman dalam diri saya itu jadi hilang, apalagi dengan kakek saya yang keras seperti itu saya merasa kasih sayang dan perhatian itu kurang untuk saya.<sup>105</sup>”

Mengenai perasaan AN setelah sosok ayah tidak ada dalam keluarga AN merasakan rasa kehilangan karena sosok pemimpin dalam keluarga hilang serta kasih sayang yang diberikan oleh keluarga juga kurang terhadap dirinya, rasa aman yang seharusnya dia dapatkan oleh kedua orang tuanya tidak ia dapatkan sepenuhnya kemudian dengan watak kakek yang keras membuat dirinya merasa kasih sayang dan perhatian untuk An sangatlah kurang.

Dari pengakuan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pola asuh nenek-kekek tergantung pada anak yang mau diatur atau tidak. HF dan DA yang lebih mendapatkan asuhan dari kakeknya memiliki karakter yang penurut dan selalu mencoba untuk mendengar nasehat kakek dan nenek. Hal ini dibuktikan bahwa HF dan DA harus

---

<sup>105</sup> Keluarga B anak AN, hasil wawancara 20 Februari 2023

pulang tepat waktu dan tidak boleh menggunakan dawai ketika akan tidur, berbeda jika dengan An yang memiliki karakter kurang penurut kepada kakeknya karena An merasa dia tidak suka terlalu di atur serta tidak boleh melakukan hal apa yang ia sukai.





## BAB IV

### ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG DAMPAK *FATHERLESS* TERHADAP TUMBUH KEMBANG ANAK

#### A. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak-hak Anak dalam Keluarga *Fatherless* di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, adapun pemenuhan hak hak anak dalam keluarga *fatherless* adalah dengan mengoptimalkan pemenuhan pengasuhan dalam hal memberikan perhatian waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan tanpa didampingi peran ayah di hidupnya. Orang tua yang berperan dalam melakukan pemenuhan hak hak anak dalam pengasuhan di keluarga *fatherless* terdiri dari beberapa definisi yaitu ibu, kakek, nenek atau seseorang yang mendampingi dan membimbing anak dalam beberapa tahap pertumbuhan, yaitu mulai dari merawat, melindungi, mendidik mengarahkan dalam kehidupan baru anak dalam tahapan perkembangan anak untuk masa berikutnya.

Kemudian hak anak dalam pengasuhan merupakan tugas membimbing, memimpin atau mengelola. Mengasuh anak artinya mendidik dan memelihara anak, mengurus makan, minum pakaian dan keberhasilan dalam periode pertama sampai dewasa. Tugas ini umumnya dilakukan ayah dan ibu. Namun, jika orang tua tidak mampu melakukan

pengasuhan layaknya kasus ini yang mengacu pada ketiadaan peran ayah yang mana hak pengasuhan tertuju ke ibu dan kerabat lainnya. Selanjutnya pengasuhan mencakup beragam aktivitas yang bertujuan agar anak dapat perkembangan secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik, menerima dan diterima oleh lingkungannya.

Pada penelitian yang peneliti lakukan di Desa Klithik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi yang telah terdapat di BAB III dapat dipahami mengenai faktor faktor yang melatarbelakangi hak hak pemenuhan anak dalam pengasuhan keluarga *fatherless* yang diberikan oleh ibu dan kerabat keluarga lainnya, karena sosok ayah tidak terdapat dalam keluarga tersebut. Sehingga melimpahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak kepada ibu, kakek dan nenek.

Dari hasil wawancara peneliti dari berbagai keluarga *fatherless* di desa Klithik dan keluarga terdekat yang peneliti jadikan responden dapat diketahui pemenuhan hak anak merupakan suatu kesesuaian antara kondisi dan keadaan orang tua dalam keluarga *fatherless* yang mana peran ibu disini berperan penting dalam pendidikan anak karena ibu menjadi sosok pendidik pertama dan utama yang dikenal anak sebelum mereka bersinggungan dengan kehidupan masyarakat. Hak-hak pemenuhan anak dalam keluarga *fatherless*, berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam adalah sebagai berikut:

1. Hak Anak Untuk Mendapatkan Nafkah

Dari data 5 dari 6 keluarga yang dijadikan responden semua keluarga tidak sesuai dengan hukum keluarga Islam. Dikatakan tidak sesuai disini karena orang tua terutama ibu dari keluarga *fatherless* lah yang memenuhi kebutuhan anak dalam memberikan nafkah. Sebagian besar orang tua dari keluarga *fatherless* memenuhi kebutuhan anak dari pekerjaan mereka serta masih terdapatnya saudara lain seperti kakak atau kakek nenek yang tinggal bersama. Mantan suami dari ke lima responden tersebut sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak setelah cerai diputuskan. Sehingga penopang nafkah anak hanya dialirkan dari ibu dan keluarga ibu saja.

Kebutuhan nafkah anak yang ibu berikan seperti kebutuhan perhari, perminggu ataupun perbulan dalam hal ini berbeda pada setiap keluarga yang dijadikan responden. Misalnya pada keluarga A oleh Ibu KD yang memberikan anak uang perhari untuk sekolah 10.000 sehingga jika 5 harinya anak tersebut bersekolah untuk meminta jajan maka dalam seminggu Ibu KD harus menyiapkan uang sebesar 50.000, hal itu sudah lebih dari cukup menurut Ibu KD karena beliau mengatakan bahwa Kakek atau neneknya pasti memberikan uang tambahan pula pada setiap minggu.

Bukan hanya pada keluarga A ada pula keluarga B yang memberikan uang jajan dengan memberikan jatah kepada anaknya pada setiap bulan dengan uang 400rb untuk uang jajan sekolah serta untuk anak yang kedua yang berusia 7 tahun diberikan uang 5000

pada setiap harinya untuk jajan sekolah. Belum lagi jika nenek memberikan jatah tambahan kepada mereka.

Sedangkan pada keluarga C dari ibu IN tidak memberikan uang kepada anak pertamanya karena anak yang pertama berada di penjara yang mana hanya sanggup menjenguk setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali. Kemudian, untuk anak yang paling kecil yang masih belum bersekolah hanya perlu memenuhi kebutuhan setiap harinya dari hasil bekerja sebagai penyedia catering rumahan kemudian ada kakak dari Ibu IN yang selalu senantiasa membantu kebutuhannya.

Sehingga berbicara mengenai nafkah jika dikaitkan dengan hukum Islam maka 5 dari 6 keluarga yang dijadikan responden semua keluarga tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam hukum Islam bahwa kewajiban member nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami ataupun telah di talaq. Seseorang yang wajib memberikan nafkah adalah bapaknya hal ini berdasarkan firman Allah SWT Quran surat al-Baqarah 233 berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ  
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا  
وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا  
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ  
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>١٠٦</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Semestinya dalam kehidupan keluarga yang normal, bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada anak. namun pada fakta lapangan yang terjadi ibu disini menjadi saluran utama pemberi nafkah anak pasca perceraian. Di dalam kompilasi hukum islam juga dijelaskan bahwa jika anak belum mencapai dewasa maka kedua orang tua wajib memberikan nafkah ini sesuai pada pasal 98 ayat (1) yaitu bahwa batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun.<sup>106</sup>

## 2. Hak Anak Untuk Dipelihara

Dari data enam keluarga yang dijadikan responden kebanyakan mereka mengungkapkan bahwa jika seorang anak tidak ada ibu dirumah. Maka akan ditemani dan diawasi keluarga

<sup>106</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia 2020), 29.

yang tinggal bersama dengan mereka, seperti kakek nenek atau saudara dari ibu. Sehingga kasih sayang dan perhatian kebanyakan bukan dari orang tua anak itu sendiri melainkan kakek, nenek atau saudara dari ibu. Terlepas ibu yang harus bekerja memenuhi kebutuhan utama keluarga dikarenakan peran ayah sebagai pencari nafkah telah hilang dari keluarga *fatherless*.

Hal ini dapat terlihat dari seorang ibu dari keluarga F yang bernama TP. TP mengatakan bahwa ketika ia bekerja setiap hari dan hanya diberikan libur satu minggu sekali dari pekerjaannya, pengasuhan dan pengawasan anak selalu di berikan oleh kakaknya yang ada dirumah, TP mengungkapkan jika dia sedikit menyesal jika tidak bisa memiliki waktu bersama lebih lama dengan anak dikarenakan faktor pekerjaan yang mendorongnya. Serta ibu TP jika anak yang kecil juga sering menangis kalo ibunya pulang tidak tepat waktu dan itupun sering kali terjadi namun dengan pengganti pulang telat ibu TP selalu menyempatkan disaat libur selalu ada untuk anak walaupun tidak maksimal.

Bukan hanya Ibu TP yang merasa kurang memberikan kasih sayang kepada anaknya, tetapi keluarga D dari ibu SM juga mengatakan hal serupa bahwa selama Ibu SM hanya keluarga terdekat yang dapat mengasuh dan mengawasi anaknya menurutnya bahwa kesibukannya ini membuat dia lebih sedikit

berinteraksi dengan anak atau waktu dengan anak itu sangat sedikit sehingga dia akan memberikan semua waktunya jika dia sedang libur entah itu mengajak anak bermain atau sekedar bersepedaan agar anak tidak merasa kesepian dan merasa kurang kasih sayang.

Pernyataan sama hal yang dikatakan Ibu SM dan Ibu TP, Ibu KD juga mengatakan bahwa setelah dia bercerai dengan suami, Ibu KD bekerja lebih keras karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga terutama sehingga terkadang waktu bersama anak kadang tidak ada libur pun hanya dua minggu sekali, pengawasan dan pengasuhan anak selalu tertuju pada kakek dan nenek mereka. Sehingga kasih sayang lebih banyak diberikan oleh kakek dan nenek dari pada ibu dan Ibu KD mengungkapkan itu sendiri. Walaupun begitu Ibu KD mencoba untuk ada waktu untuk anak dengan mengajak berbica atau sekedar makan bersama di luar. Waktu dimana Ibu KD harus lembur dalam pekerjaannya dia pernah melihat anaknya menangis karena merasa kesepian jika harus dirumah bersama kedua kakek dan neneknya.

Selanjutnya Keluarga C dari Saudara Ibu IN mengungkapkan hal yang hampir sama dengan keluarga lain, Ibu TA sebagai Budhe dari anak Ibu IN mengatakan bahwa anak pertama Ibu IN memiliki psikis yang khusus dan harus diperhatikan namun karena permasalahan keluarga anak pertama

IN seperti seakan diabaikan dan tidak terlalu diberikan perhatian ataupun kasih sayang serta pernah melihat ayahnya sedang bertengkar dengan ibunya yang mengakibatkan ketika dewasa sifat orang tua tertuma ayahnya menjadi kebiasaan yang ditiru oleh anak pertamanya sampai mana anak pertama di penjara atas kasus pemerasan dan pemerkosaan.

Selanjutnya keluarga B dan E mengungkapkan bahwa jika faktor pekerjaan pula menghambat mereka memiliki quality time bersama dengan anak-anak, ibu sebagai pencari nafkah utama keluarga harus membagi waktu dengan baik jika dengan anak. Mereka mengungkapkan bahwa masih memiliki kakek dan nenek atau saudara lain membantu pengasuhan anak mereka sangatlah bersyukur. Walaupun mereka mengungkapkan kasih sayang yang berbeda jika ibu berikan dibanding dengan nenek dan kakek. Tapi hanya itu usaha ibu yang bisa dilakukan agar anak tidak merasa terabaikan atau tidak merasa kesepian.

Memang benar jika meminta bantuan orang lain seperti kakek, nenek atau budhe sebagai pengganti pengawasan dan pengasuhan ketika ibu tidak ada, namun pengawasan dan pengasuhan tidak menyeluruh setiap hari dan setiap jam, tetapi sebatas mengawasi tidak cukup mengawasi sepenuhnya ataupun sampai semalaman walaupun rumah dekat atau tinggal bersama.

Berdasarkan ke enam keluarga yang dijadikan responden



belum secara maksimal memberikan pemeliharaan yang cukup kepada anak karena faktor penghambatnya adalah ibu yang harus bekerja ekstra setelah perceraian dengan suami mereka . sehingga dalam hukum keluarga Islam disebutkan bahwa kewajiban orang tua memelihara anaknya terdapat dan perlunya kasih sayang ibu terdapat dalam Quran Surat at-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Di dalam hukum positif juga disebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak-anak dengan sebaik-baiknya terdapat dalam pasal 45 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka dengan sebaik baiknya.<sup>107</sup> Artinya belum sesuai juga dengan hukum positif Indonesia.

### 3. Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Dari data enam keluarga yang dijadikan responden ke anak-anak dari seluruh keluarga fatherless belum sesuai karena mereka

<sup>107</sup> Marwan H, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya : Sinarsindo Utama), 15.

yang tidak memiliki ayah dan kebanyakan anak dititipkan pengasuhan kepada saudara atau kerabat mereka hanya mendidik anaknya dengan cara memasukkan anak ke lembaga yang berwenang seperti sekolah, dan tempat pengajian anak (TPA) tetapi dari data wawancara yang sudah dilaksanakan mereka tidak mengajarkan anaknya dirumah tentang membaca, menulis dan mengaji. Kebanyakan dari keluarga *fatherless*, ibu menjadi penopang hidup di keluarga harus merasakan tanggung jawab dua kali lebih besar maka mereka akan lebih fokus untuk mencari nafkah pemenuhan keluarga dibanding dengan mendidik anak. mereka anggap bahwa cukup saja urusan pendidikan anak diserahkan kepada sekolah atau kerabat lain tanpa harus dari orang tua sendiri yang mengajarkan anak tentang pendidikan. Kesenjangan ini merupakan dampak dari keluarga *fatherless* dimana peran ayah tidak terpenuhi sedangkan ibu harus memenuhi peran ayah yang kosong. Orang tua pada hakikatnya harus memberikan pendidikan baik secara formal maupun informal kepada anak. Namun ada satu anak yang sudah termasuk memenuhi haknya karena orang tuanya bukan hanya memasukkan ke lembaga namun mengajari anak dirumah.

Ini bisa dilihat dari pernyataan ibu yang dijadikan responden seperti halnya yang disampaikan oleh ibu dari keluarga C bahwa dia jarang sekali mengajari membaca maupun menulis ataupun

mengaji karena waktunya tersita untuk bekerja sama halnya oleh ibu IN yang hanya menganggap bahwa pendidikan formal seperti sekolah yang cukup di jadikan acuan anak sebagai pemenuhan pengetahuan dan ilmu, karena mereka beranggapan bahwa lembaga pendidikan formal sudah menjadi tempat yang baik untuk anak mencari ilmu dan didik dengan baik tanpa harus orang tuanya mengajari kemudian alasan yang lain mengatakan bahwa keterpaksaan untuk lebih mementingkan mencari nafkah sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga.

Bukan hanya Ibu IN saja hal sama di ungkapkan oleh ibu KD dan Ibu TK pekerjaan menyebabkan mereka hanya dapat memberikan pengajaran informal kepada kerabat ataupun kakek dan nenek. Namun jika ada waktu yang senggang ibu TK akan memberikan meluangkan waktu untuk anaknya serta memberikan nasehat nasehat yang baik untuk anak.

Selanjutnya Ibu SM dan Ibu SL mengatakan bahwa mereka akan mengajari anak semampu mereka dan lebih menyerahkan pendidikan pada lembaga formal seperti sekolah untuk hal mengajari membaca, menulis dan mengaji mereka mengatakan tidak terlalu tahu dalam bidang mengaji karena mereka mengatakan masih tidak terlalu bagus dalam mengaji sehingga dalam mengaji anak anak mereka di masukkan dalam lembaga TPA waktu mereka kecil sedang untuk belajar membaca dan

menulis mereka hanya menyediakan buku ejaan dan membantu sebisa mereka. Ibu SM dan SL mengungkapkan bahwa anak-anak selalu mereka ajarkan untuk wajib dalam menjalankan sholat. Ibu SM dalam hal ini memberikan anak kembarnya buku ejaan membaca dan menulis kemudian dalam mengajari dia meminta bantuan saudaranya

Kemudian Ibu TP mengungkapkan bahwa ia hanya mengajari dan menasehati hal yang memang baik untuk anak-anaknya. Selebih itu untuk masalah pendidikan dia hanya mempasrahkan anak-anaknya di sekolah serta ada kerabat di rumah yang terkadang mengajari mengaji anak-anaknya.

Sehingga dari data enam keluarga *fartherless* dengan ibu sebagai responden, mayoritas anak tidak didik secara langsung oleh orang tua namun mendistribusikannya ke lembaga yang berwenang seperti sekolah dan memasukkan anaknya ke TPA.. Mereka akan mengajari anak jika memiliki waktu luang, selebihnya ada saudara atau kerabat yang dapat mengajari anak-anak mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam Al quran dan hadis bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anaknya terdapat dalam surat al-Luqman ayat 17.

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Artinya: “*Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).*”

Di dalam kompilasi hukum Islam juga dijelaskan bahwa jika anak belum mencapai dewasa maka kedua orang tua wajib mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik anak untuk bekal mereka ketika sudah dewasa. terdapat pada pasal 98 ayat (1). Di dalam hukum positif juga dijelaskan bahwa kewajiban orang tua wajib mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya terdapt pada pasal 45 ayat (1)

#### 4. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan

Dari semua data yang dijadikan responden semua orang tua dari keluarga *fatherless* sudah memberikan hak perlindungan anaknya karena orang tua sudah memberikan amanah kepada keluarga terdekat yaitu seperti bibi, kakek, atau nenek untuk mengawasi anaknya.

Ini bisa dilihat dari pernyataan Ibu KD dan Ibu TK tentang kepada siapa anaknya dititipkan dan siapa yang mengawasinya pada saat mereka sedang bekerja. Ibu KD dan Ibu TK mengatakan bahwa pada saat mereka bekerja anaknya ditemani oleh kakek dan neneknya yang masih satu rumah dengan mereka.

Selanjutnya peneliti juga bertanya tentang kondisi rumah merka dan keadaan anaknya pada saat jauh dari mereka, Ibu SM

mengatakan bahwa pada saat mereka bekerja. Rumah yang mereka tempati itu sudah lumayan aman karena saat mereka bekerja, anak-anak mereka sedang bersekolah dan saat pulang pun mereka sudah ada dirumah sehingga ibu tidak mengkhawatirkan anak-anaknya karena mendapat pengawasan dari neneknya.

Sehingga melihat jawaban-jawaban responden jika dikaitkan dalam hukum keluarga Islam dari data enam keluarga *fatherless* sudah mendapatkan perlindungan dari orang tuanya yaitu orang tuanya memberikan amanah kepada keluarga terdekatnya untuk mengawasi anaknya. Ini sesuai dalam ayat al quran dalam surah An Nisa ayat 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا  
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Kandungan ayat tersebut memerintahkan agar kita memiliki rasa khawatir meninggalkan anak keturunan yang lemah. Ayat ini mengandung pesan agar kita harus melindungi anak cucu kita bahkan yang belum lahir sekalipun.<sup>108</sup>

<sup>108</sup> Muhammad Zaki, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal ASAS*, Vol. 6, No.2, Juli 2014

Di dalam undang-undang hak asasi manusia juga disebutkan bahwa anak harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya yaitu dalam pasal 52 ayat (1) undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yaitu yang berbunyi setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.<sup>109</sup>

#### 5. Hak Anak Untuk Hidup

Dari data enam keluarga *fatherless* yang dijadikan responden itu semua anak yang ada dalam keluarga *fatherless* sudah sesuai dengan apa yang dikatakan hak hidup karena setiap orang termasuk anak butuh makan dan minum serta tempat tinggal untuk bertahan hidup

Ini bisa dilihat dari pernyataan yang sudah dikatakan dari orang tua yaitu ibu-ibu dari keluarga *fatherless* bahwa mereka sudah memberikan uang, makanan dan tempat tinggal untuk kebutuhan anaknya selama mereka bekerja walaupun lima dari enam keluarga tersebut sudah bercerai dengan suami mereka dan tidak mendapatkan nafkah lagi sehingga pemenuhan kebutuhan hidup anak berada ditangan ibu semata.

Sehingga jika dikaitkan dengan hukum keluarga Islam dari data enam keluarga *fatherless* semuanya sudah terpenuhi karena

---

<sup>109</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52.

orang tua mereka sudah memberikan hak hidup anaknya yaitu memberikan makan, minum dan tempat tinggal untuk anaknya.

Ini bisa dilihat pada ayat al-quran surat al-isra' ayat 31

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا  
بِئَعٍ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ

Artinya : “Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.”

Bukan hanya itu di dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia juga dijelaskan bahwa anak berhak untuk hidup sekalipun dia masih dalam kandungan terdapat dalam pasal 53 ayat (1) undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap anak sejak dalam kandungan, berhak hidup untuk hidup mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Di dalam undang-undang perlindungan anak juga dijelaskan bahwa anak berhak melestarikan dan memperhatikan hidupnya terdapat dalam pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 pada konvensi hak anak yang berbunyi hak terhadap kelangsungan hidup (*survival right*). Yaitu hak-hak anak yaitu meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan



hisup dan hak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.<sup>110</sup>

**B. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Implikasi dan Dampak Pola Asuh Keluarga *Fatherless* pada Tumbuh Kembang Anak di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi**

Setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda dalam mendidik seorang anak dan biasanya diturunkan oleh pola asuh yang diterima dari orang tua sebelumnya. Pola asuh merupakan interaksi antara anak dengan orang tua yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis. Serta sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras dengan lingkungannya.

Orang tua semestinya yakin bahwa anak adalah titipan dari Allah SWT yang semestinya bertanggung jawab atas pendidikan dan moral anak tersebut. Orang tua haruslah memberikan pendidikan terhadap anak terutama pendidikan spiritiu. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa dengan spiritualitas yang bagus, maka tercapailah moral yang baik.

Pola asuh yang telah dikategorikan menjadi empat kategori yang peneliti jelaskan dalam BAB II tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya. Hal ini berdasarkan analisis psikologi yang mengungkapkan kelebihan dan kekurangan menurut praktik pola asuhnya, diantaranya :

---

<sup>110</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....

1. Pola Asuh Otoriter. Kelebihan dari pola asuh otoriter yaitu berdampak pada anak yang lebih disiplin dan menaati peraturan. Adapun kekurangannya dapat membuat anak minder, depresi, sering merasa tacit, tidak percaya diri, pencemas, bisa berontak kalau terlalu terkekang.
2. Pola Asuh Demokratis, diantara kelebihan pola asuh ini yaitu berdampak pada anak yang dapat membangun kedekatan emosional dan keharmonisan keluarga dan kekurangannya dapat menjadikan anak cepat bosan akan hal yang baru.
3. Pola Asuh Permisif. Pola asuh ini mengakibatkan anak menjadi lebih mandiri, kreatif, inovasi dan berkarakter gembira. Namun, pola asuh ini memiliki kekurangan anak menjadi semena-mena terhadap aturan dan gampang putus asa.
4. Pola Asuh Situasional. Pola asuh ini berdampak pada anak yang menurut pada peraturan yang fleksibel dan kekurangannya berakibat pada anak dan pendirian yang tidak stabil.

Dari pengertian di atas, peneliti dapat menganalisa implikasi dan dampak pola asuh orang tua di Desa Klithik Kecamatan Geneng Kabuapten Ngawi melalui dasar pengelompokan praktik pola asuh berdasarkan pelakunya. Adapun pelaku pola asuh menurut peneliti menemukan temuan dampak dan implikasi menurut jenis pola asuh yang dipraktikkan oleh narasumber, diantaranya :

1. Pola asuh internal

Pelaku internal yang menjadi pengganti asuh anak dalam keluarga *fatherless* umumnya dilakukan oleh kakek-nenek dari ibu atau kerabat ibu. Berdasarkan hasil penelitian di atas, kebanyakan pelaku asuh Keluarga *fatherless* dilakukan kakek-neneknya dari keluarga ibu.

Adapun pelaku pola asuh internal menurut peneliti menemukan temuan dampak dan implikasi menurut jenis pola asuh yang dipraktikkan narasumber, diantaranya:

- a. Pola Asuh Situasional. Pola asuh situasional merupakan pola asuh orang tua sangat terlibat dan tidak terlalu menuntut dan mengontrol. Dampak dan implikasi pola asuh ini menjadikan anak pribadi yang kurang dewasa, manja, melakukan pelanggaran karena mereka kurang menyadari sebuah peraturan, dan kesulitan berhubungan baik dengan teman sebaya. Pola asuh situasional menurut peneliti dipraktikkan oleh narasumber yang masih memiliki kakek atau nenek.

Narasumber yang mengatakan bahwa pola asuh yang dilakukan nenek membuat anaknya tidak mendengar dan mentaati nasehatnya. Peran orang tua semula digantikan kakek dan nenek. Biasanya kakek dan nenek dalam mengasuh cucunya akan lebih proaktif dalam melindungi cucunya. Sebagai contoh ketika dulu orang tuanya yang tidak melarang bermain sepak bola, sekarang dengan pengasuh nenek dan kakeknya

melarangnya dengan berbagai kekhawatiran seperti bau atau kotor. Saat dua aturan berbeda, anak akan lebih memilih aturan yang menguntungkan. Begitu juga dengan hal ini, anak akan berubah tidak merespon dari kakek dan neneknya.

b. Pola Asuh Demokratif. Pola asuh ini bisa di ambil dari narasumber ibu SL dari keluarga E. Beliau dalam mendeskripsikan pola asuhnya terhadap anaknya dahulu yaitu dengan lebih sering memberikan perhatian dengan menelpon anaknya ketika beliau belum bisa pulang kerja jika sudah di rumah beliau lebih sering memantau anaknya, sedangkan suaminya yang bekerja sebagai TKI lebih sering menelpon setiap seminggu sekali dan memberikan kabar serta menanyakan hal hal yang bisa membuatnya mendapatkan rasa peduli dari orang tua. Anak yang di asuh model demokratif akan berdampak pada anak yang semakin dewasa dalam mengatasi sebuah masalah, mandiri,ceria dan bisa mengendalikan dirinya. Berorientasi pada prestasi dan bisa mengatasi stress dengan baik.

c. Pola Asuh otoriter lebih banyak diterapkan di keluarga *fatherless* meskipun para ibu kebanyakan menerapkan pola asuh demokratif tapi dari pengasuhan selain ibu seperti kakek atau bibi lebih banyak di dapatkan pola asuh model ini. Sebagai contoh pada keluarga B kakek Mn yang cenderung

berwatak keras kepada cucunya dalam pengasuhan serta mengharuskan bersikap disiplin dan tidak bisa membiarkan cucunya untuk memutuskan hal yang belum seizinnya. Hal ini dapat membuat cucunya terkekang akan setiap aturan sang kakek berikan serta merasa tidak percaya diri, takut dan tidak mau mendengar nasehatnya.

- d. Pola Asuh Permisif. Pola asuh ini memberikan hak anak tanpa adanya pengontrolan dari orang tua. Pola asuh ini dilakukan oleh salah satu dari narasumber yang mengatakan bahwa sejak bercerai dengan suami dia tidak ingin mengekang anaknya karena kesibukan bekerja terkadang pengasuhan diberikan kepada kakaknya. Narasumber sendiri mengatakan jarang untuk mengotrol anaknya. Pengasuhan dengan pola permisif ini bisa berdampak dan berimplikasi pada anak yaitu anak terbiasa dengan melakukan pelanggaran, tidak dewasa, terasingkan dari keluarga dan mempunyai harga diri yang rendah.

Sesuai dengan uraian di atas, praktik pola asuh berdasarkan pelaku internal mengakibatkan pengasuhan jenis pola asuh sebanyak empat jenis, yaitu: pola asuh situasional, otoriter, demokratis, dan permisif. Berbagai macam pola asuh yang muncul di atas itu disebabkan oleh berbagai hal faktor yang melatarbelakanginya

Adapun berdasarkan uraian diatas, jenis pola asuh juga berimplikasi dan berdampak pada tumbuh kembang anak terutama dampak psikologisnya. Hal ini sesuai dengan interpretasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengambil teori teori yang sesuai dengan landasan masalah yang diangkat.


## 2. Pola asuh eksternal

Sedangkan pada pelaku praktik pola asuh eksternal pada penelitian ini menemukan pelaku pengasuhan lembaga pendidikan sekolah dan TPA (Tempat Pengajian Anak), pelaku eksternal adalah pelaku asuh yang tidak memiliki kekerabatan sama sekali dengan anak asuh. Seperti halnya pengasuhan di TPA dan sekolah. Pada penelitian ini, pelaku asuh eksternal melakukan jenis pola pengasuhan lebih mengarah pada jenis pengasuhan otoriter hal ini dilandaskan pada aturan aturan yang harus di taati oleh para siswa dan anak didik. Tata tertib sekolah merupakan bagian untuk membentuk karakter seorang siswa dan anak didik. Otoritas dan pemaksaan bagi santri merupakan dalam dan metode yang dilakukan sekolah dan TPA untuk merealisasikan tujuan pembentukan karakter siswa dan anak didiknya.

Adapun implikasi dan dampak pada pengasuhan otoriter di sekolah dan TPA terdapat hal negatif dan positifnya. Implikasi negatif diantaranya anak tidak merasakan kebahagiaan dengan aturan-aturan sekolah dan TPA yang mengekang, keras kepala,

menjadi tidak disiplin, cenderung ragum mudah gugup, merasakan ketakutan, cemas, merasa minder, tidak mampu melakukan aktifitas, serta terkendala komunikasi rendah.

Sedangkan implikasi positifnya ialah perkembangan moral pada siswa dan anak didiknya. Dengan tata tertib yang dimiliki maka siswa harus patuh mengakibatkan sikap disiplin dan tanggung jawab, serta pertumbuhan siswa dan anak didiknya pada masa pertumbuhan sangat baik dengan pendidikan moral, sehingga pengasuhan ini meminimalisir anak terjebak pada kenakalan remaja.<sup>111</sup>



---

<sup>111</sup> Yulianti Bu,dkk., Analisis Pola Asuh Otoriter Orang Tua terhadap Perkembangan Moral Anak, *Jurnal Cahaya Paud Pendidikan Guru pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 3, No . 1, Oktober 2020, 135.

## Bab V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemenuhan hak anak pada keluarga *fatherless* di Desa Klithik perspektif hukum keluarga Islam terbagi menjadi empat jenis hak pemenuhan anak yaitu hak anak atas nafkah yang di jelaskan al-Baqarah ayat 233, pemenuhan hak anak untuk dipelihara di jelaskan dalam at-Tahrim ayat 6, hak anak mendapatkan pendidikan dijelaskan dalam al-Luqman ayat 17, hak anak dalam memberikan perlindungan dijelaskan dalam an-Nisa ayat 9. Serta hak anak untuk hidup seperti memberikan makan dan tempat tinggal di jelaskan dalam al-Isra' ayat 31.
2. Implikasi dan dampak pola asuh anak keluarga *fatherless* menurut prespektif hukum keluarga Islam terbagi menurut kriteria jenis pelaku asuh dan model pola asuh. Penelitian ini membagi menurut jenis pelakunya, Pelaku internal dilakukan oleh kakek nenek yang masih memiliki kekerabatan dengan anak. Implikasi dan dampak pelaku asuh internal adalah pola asuh situasional, demokratis dan permisif. Pola asuh situasional berakibat anak menjadi kurang dewasa, manja, kurang sadar terhadap peraturan, dan sulit



melakukan interaksi sosial. Sedangkan pola asuh demokratis berakibat anak lebih dewasa dan mandiri. Pola asuh permisif berakibat anak kurang dewasa, sering melanggar dan terasing dari keluarga. Kedua, Pelaku eksternal yang dipraktikkan oleh pengasuhan sekolah dan TPA. Implikasi pengasuhan sekolah dan TPA dengan jenis pola asuh otoriter. Berdampak negatif dan positif, Adapun dampak negatifnya yaitu tidak merasa bahagia dengan aturan yang mengekang, keras kepala, menjadi tidak disiplin, cenderung ragu, mudah gugup, merasakan ketakutan, cemas merasa minder, tidak mampu memulai aktifitas, serta terkendala komunikasi yang rendah. implikasi positifnya adalah perkembangan moral siswa dan anak didiknya. Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa pola asuh demokratis lebih sesuai dengan hukum keluarga islam karena dalam model pola asuh ini masih memperhatikan dan menghargai kebebasan anak serta mendapatkan bimbingan yang baik oleh orang tua sebagai bentuk kewajiban yang tercermin dalam hukum keluarga Islam.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut beberapa saran yang peneliti sampaikan mengenai dampak *fatherless* terhadap tumbuh kembang anak menurut perspektif hukum keluarga Islam di Desa Klithik Kabupaten Ngawi.

1. Bagi Keluarga *Fatherless*

Diharapkan penerapan pola asuh seorang ibu seharusnya optimal kepada anak mereka serta lebih mengutamakan anak agar anak tidak merasa terabaikan dalam pengasuhan karena ketiadaan peran ayah dalam dirinya. Cara mendidik anak jangan terlalu keras serta jangan terlalu membebaskan anak dalam memilih sesuatu yang diinginkan karena akan menimbulkan rasa kontrol diri rendah serta akan memicu sifat egois yang lebih mementingkan dirinya sendiri sesuai apa yang diinginkan. Pemenuhan hak anak yang tidak memiliki ayah harus di optimalkan dalam keluarga *fatherless* ketika anak tidak memiliki sosok pelindung dalam dirinya maka hal ini dapat memicu tumbuh kembang serta karakter anak yang tidak baik di masa depannya.

## 2. Bagi Lembaga Pemerintah BKKBN

Di penelitian ini di harapkan pemerintah terutama lembaga BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran ayah dalam kehidupan anak. Melalui kampanye media sosial, seminar, dan program komunitas, dengan menyampaikan informasi yang positif secara emosional dan finansial dalam kehidupan anak. Kemudian dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang mempromosikan kesetaraan gender dan memahami pentingnya peran ayah dalam keluarga. Menyediakan program bimbingan khusus untuk ayah yang berfokus pada peran dan keterlibatan mereka dalam kehidupan anak, program seperti ini bagi peneliti dapat semacam pelatihan keterampilan

pengasuhan, komunikasi keluarga, manajemen emosi dan pemahaman tentang memberikan dukungan emosional dan finansial kepada anak.

### 3. Bagi Peneliti

Temuan penelitian ini relatif terbatas karena kesulitan dalam mencari informasi dan sumber daya yang digunakan. Penulis mengharapkan kritik dan ide dari berbagai sumber guna meningkatkan kualitas penelitian yang penulis lakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Aidah, Nur, Siti. *Tips Menjadi Orang Tua Inspirasi Masa Kini*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2020.
- Al Musayyar, Ahmad, Sayyid. *Fiqih Cinta Kasih: Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Aritmiko, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, Jakarta: PT Asdi Mhasatya, 2006.
- Awaru, Tenri, A. Octamaya. *Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabet, 2015.
- Karmadewi, Indra, Kunti, dkk. *Ayah dan Peran Vitalnya dalam Pengasuhan*, Bogor: Yayasan Bhakti Suratto, 2017.
- Koentjoro, Anadayani, Budi. *Psikologi Keluarga Peran Ayah Menuju Coparenting*, Sidoarjo: Laros, 2014.
- M.Dagun, Save. *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Moloeng, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- S. Wilis, Sofyan. *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex, dan Pemecahannya*, Bandung: Alfabet, 2005.
- Saebani, Ahmad, Beni. *Fikih Munakahat Buku II*, Bandung: Pustaka Amani, 2001.
- Setiadi, *Konsep Proses Keperawatan Keluarga*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.

Sudarsono, *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitas, dan Resosialisasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Sugarda, Tarya. *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Sugiyono, *Metodelogi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2006.

### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah**

Al Hamat, Anung. Presentasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol.8, No.1, Juni 2017.

Andhika S., Mega, dkk. Pola Asuh Anak pada Keluarga TKW di Kecamatan Sregat, Kabupaten Blitar, *Jurnal Paradigma UNESA*, Vol. 06, No 01, 2018.

Dyana, Burhanatut. Hak Anak Dalam Kajian Fikih, *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 2, 2017.

East Leah, dkk, Father Absence and Adolescent Development: a Review of The Literature, *Jurnal of Child Health Care*, Vol 10 (4), 2006.

Fitroh, Fadryana, Siti. Dampak Fatherless Terhadap Prestasi Belajar Anak, *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, Vol. 1, No. 2, 2014.

Hasri, Mu'ads, Muhammad. Pandangan Al Quran Atas Peran Ayah dalam Proses Perkembangan Anak (kajian Tematik), *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan kemanusiaan*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019.

Hikmatullah, Model Keluarga Harmonis dalam Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol, 13 No. 1, Edisi Januari-Juni 2022.

Mikaela J, Dufur. Sex Differences in Parenting Behaviors in single mother and father house hold” , *Journal of Marriage*, Vol. 72, No. 5, Research Library, 2010.

Munijat, Maryam Siti ,Pengaruh Fatherless Terhadap Karakter Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol, 2 No 1, Juni 2017.

Nurhayani, “Penalaran Moral Anak Ditinjau dari Gaya Pengasuhan dan Jenis Kelamin”, *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Vol.7, No.1, April 2018.

Nurhayati. Eksistensi Peran Ayah dalam Menyiapkan Generasi Muslim yang Shaleh, *Alfath Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, Vol. III, No. 1, Januari-Juli 2020.

Nurhidayati, Chairaini, Lisyia. Makna Kematian Orangtua Bagi Remaja (Studi Fenomenologi Pada Remaja Pasca Kematian Orangtua)", *Fakultas Psikologi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Jurnal Psikologi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2014.

Nurkholis. Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, Juni 2017.

Purnamasari Esterlita Santi, Parmanti . Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak, *Jurnal InSight*, Vol. 17, No. 2, 2015.

Sundari, Arie, Herdajani Febi. Dampak Fatherless terhadap Perkembangan Psikologis Anak, *Jurnal Psikologi Universitas Persada Indonesia*, Vol. 1 No. 1, 2013.

Tritawinata, Megawati, Christofora. Mengupayakan Keluarga yang Harmonis, *Jurnal Humaniora*, Vol 4, No. 2, Oktober 2013.

#### **Referensi Skripsi**

Aini, Nur. Hubungan Antara *Fatherless* dengan Self Control Siswa, *Skripsi*, Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Candra Dwi Muhammad, Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Tentang Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak dalam Keluarga Tenaga Kerja Indonesia, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Utami, Pangestu, Azhary. Analisis Dampak *Fatherless* Pada Kenakalan Remaja SMAN di Jakarta, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021.

#### **Referensi Internet**

Dikutip dari <https://id.wikipedia.org/wiki/perceraian>, diakses pada tanggal 15 desember 2022, pukul 21:00 WIB.

Kompas.Com,"Efek ketidakhadiranAyah Buruk", <https://nasioanl.kompas.com/read/2010/04/02/0915433/efek-ketidakhadiran.ayah.buruk?page=all>, diakses tanggal: 15 Desember 2022.